PEMENUHAN NAFKAH BATIN NARAPIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Mantan Narapidana di Jampirejo Temanggung)

SKRIPSI

Digunakan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Pada Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

YULIA ANGGRAENI

1602016040

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291 Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudari:

Nama : Yulia Anggraeni NIM : 1602016040

Judul Skripsi : Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Dan Implikasinya

Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Mantan

Narapidana Di Jampirejo Temanggung)

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunagasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 25 Mei 2020

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. Hj. Dr. Naili Anafah, M.Ag

NIP. 196604071991031004 NIP.19810622 200804 2 022

MOTTO

"لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا..."

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." 1

¹ Depag RI, Mushaf Al-Quran dan Terjemah (Bogor; Mushaf Salmahnour,2009).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil alamiin, Dengan penuh rasa syukur karya ini saya persembahkan untuk:

- Pae Untoro, seorang lelaki yang mengajarkan kekuatan dan keoptimisan dalam hidup, serta selalu berharap kepada anak-anaknya untuk terus belajar mandiri dan kuat dalam segala hal.
- Bue Sri Nurlinda, seorang wanita yang selalu mengajari kesabaran, menyemangati untuk bangkit ketika terpuruk dan selalu menasehati anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang baik.
- 3. **Azkia Iktalaqilma & Muhammad Dafi' Siraj** adek-adekku yang jail-jail, tetap rukun yaa dan maafkan kakakmu ini yang sering membuat marah kalian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Mei 2020

Demaiding, 20 mer 2020

Yulia Anggraeni

Deklarator:

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	1	Tidak dilambangkan
2	ب	В
3	ป	Т
4	ن	Ś
5	₹	J
6	ζ	d d
7	Ċ	Kh
8	7	D
9	ż	Ż
10	J	R
11	j	Z
12	<i>w</i>	S

13	ΰ	Sy
14	ص	Ş
15	ض	d
16	ط	ţ
17	ظ	Ż
18	ع	4
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	শ্র	K
23	ل	L
24	۴	M
25	ن	N
26	و	W
27	6	Н
28	¢	,
29	ي	Y

2. Vokal pendek

3. Vokal panjang

قال
$$\bar{a}$$
 قال qāla

4. Diftong

5. Kata sandang Alif+Lam

 $Transliterasi\ kata\ sandang\ untuk\ Qamariyyah\ dan\ Shamsiyyah\ dialihkan\ menjadi=al$

ABSTRAK

Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum positif di negara ini, apabila telah diadili dan diputuskan bersalah oleh pengadilan, maka wajib untuk menjalani hukuman masa pidana yang telah ditentukan. Begitu pula berlaku untuk seorang suami yang telah memiliki isteri. Faktor tersebut menjadikan suami seorang narapidana yang mendekam di dalam penjara mengalami kendala dalam pemenuhan nafkah batin.

Melalui persoalan ini penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut 1)Bagaimana pemenuhan nafkah batin narapidana di Rutan Temanggung dan Lapas Magelang? 2)Bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga narapidana di Rutan Temanggung dan Lapas Magelang?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bentuk pemenuhan nafkah batin narapidana 2) Untuk mengetahui implikasi pemenuhan nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga narapidana.

Penelitian ini, penulis menggunakan 1) jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu sumber data diperoleh secara langsung dari mantan narapidana di Jampirejo Temanggung. 2) sumber data. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Perundang undangan, buku serta literature-literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas. 3) Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi. 4) Teknik Analisis data penulis menggunakan metode analisis dengan pendekatan *deskriptif analisis* yakni menganalisis data dari hasil wawancara berikut kesesuaiannya dengan teori-teori yang penulis kaji.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Bentuk pemenuhan nafkah batin narapidana yang dapat terpenuhi berupa nafkah batin secara psikologis yaitu berupa tatap muka, menelpon isteri maupun anak untuk saling berkabar, dan bercanda gurau saat jam besuk. Sedangkan nafkah batin secara biologis tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan ruang dan waktu. 2) Pemenuhan nafkah batin narapidana sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga narapidana.

Kata Kunci: Nafkah, Nahkah Batin, Narapidana

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul "Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Mantan Narapidana di Jampirejo Temanggung)".

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang. Semoga kita mendapat pertolongan *syafa'at* kelak di hari akhir sehingga dapat berkumpul golongan yang berada di jalan-Nya. Penulis menyadari bahwa perjuangan selama ini dalam menyelesaikan skripsi tidak serta merta dilakukan sendiri. Pasti mendapat dorongan yang datang dari pihak luar baik berupa motivasi, bimbingan, nasihat, bantuan serta dukungan moril maupun materiil. Sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada:

- Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof Dr H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di kampus peradaban UIN Walisongo Semarang.
- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran staf dan karyawan yang telah melayani dan memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama perkuliahan berlangsung.

- 3. Dosen Pembimbing I Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. dan Ibu Dr. Hj Naili Anafah M.SI selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini.
- 4. Ketua prodi Hukum Keluarga Islam Ibu Hj.Nur Hidayati Setyani, M H., dan segenap dosen fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada kami.
- Ibu Dr. Hj Naili Anafah M.SI, selaku Dosen Wali penulis yang selalu menjadi Motivator untuk selalu berkarya dan bergerak dalam segala hal.
- 6. Segenap mantan narapidana di Jampirejo Temanggung yang telah memberi informasi dan data,sehingga mempermudah tugas akhir penulis.
- Akhmad Nur Fadhlullah sebagai moodboster terampuh penulis ketika merasa lelah serta lengah yang selalu memberikan tenaga dan waktunya untuk membantu penulis dalam pembuatan tugas akhir hingga selesai.
- 8. Segenap keluarga besar PMII Rayon Syariah yang telah memberi tempat untuk ladang berkhidmah selama 4 tahun di UIN Walisongo Semarang.
- 9. Keluarga tanpa KK Gatotkaca 16 sebagai tempat pulang saat kemanapun penulis pergi dan obat terampuh setiap adanya rasa sakit hati.
- 10. Sahabat Kepo14 yang sudah meMapaba-kan penulis, Sahabat Crazy 15 dan Sahabat Gamananta 17 yang telah menjadi partner berproses mengarungi kepengurusan PMII Rayon Syariah, dan Sahabat Condrodimuko 18 sebagai adek pergerakan. bersama mereka semua selalu ada cerita menarik dalam dinamika permasalahan yang ada.

11. Segenap pengurus HMJ HK 2017, JQH 2018, Fosia 2018, DEMA FSH 2018, DEMA

FSH 2019 yang menemani penulis berproses dalam lembaga intra kampus selama

masa perkuliahan.

12. Tayimah, Firda, Daul Sahabat penyemangat penulis yang sudah seperti keluarga

penulis selama 4 tahun hidup di perantauan Kota Semarang. Dan semoga kita adalah

sahabat sehidup sesurga.

13. Keluarga Pondok Karonseh, Firda, Daul, Ayu, Desy, Maria, Reka, Ambar, Arila,

yang menemani hari-hari penulis selama 1 tahun tinggal bersama.

14. Teman-teman KKN Posko 23 Getas Singorojo, Eva, Dewanti, Lupil, Afiqo, Ahmed,

Arif, Cholidah, Gina, Eni, Isna, Prima, Retno, Ainun yang mengajarkan penulis

bahwa pertemuan singkat juga dapat menjadikan keluarga sepanjang hayat.

15. Serta semua pihak yang yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah ikut

berkontribusi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis mengucapkan "Jazakumullah khairan katsiran".

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna tanpa

seluruh pihak yang bersangkutan.

Semarang, 25 Mei 2020

Penulis

Yulia Anggraeni

xiii

DAFTAR ISI

COVE	ER	i
	AMAN PENGESAHAN	
PERS	ETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOT	ГО	iv
PERS	EMBAHAN	۷
PEDO	MAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	.vi
ABST	`RAK	>
KATA	A PENGANTAR	>
DAFT	AR ISI	χiν
BAB I		
PEND	OAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	7
C.	Tujuan Penelitian	7
D.	Telaah Pustaka	7
E.	Metodologi Penelitian	9
F.	Sistematika Penulisan	12
BAB II		
NAFK	XAH BATIN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	14
A.	Pengertian Nafkah	14
B.	Dasar Hukum Nafkah	15
1	. Al-quran	15
2	. Hadist	17
3	. Undang-Undang	17

C. Nafkah Batin	24
Bentuk-bentuk nafkah batin	26
2. Frekuensi atau kadar pemenuhan nafkah batin menurut imam mazhab	29
D. Keluarga Harmonis	32
1. Pengertian Keluarga	33
2. Pengertian Harmonis	34
3. Keluarga Harmonis	34
4. Kriteria Keluarga Harmonis	36
5. Faktor-faktor Keharmonisan Keluarga	39
BAB III	42
PENGALAMAN PEMENUHAN NAFKAH BATIN NARAPIDANA DI RUTAN	
TEMANGGUNG DAN LAPAS MAGELANG	42
A. Pengalaman Narapidana Di Rutan Temanggung Dan Lapas Magelang	42
1. Mantan Narapidana	42
2. Deskripsi subjek penelitian	43
B. Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana	47
C. Kondisi Rumah Tangga Yang Dialami Narapidana	59
1. Keterangan Mantan Narapidana	59
2. Bentuk Pemenuhan Nafkah Batin	60
3. Pengaruh nafkah batin Narapidana terhadap keharmonisan rumahtangga	63
4. Pandangan narapidana tentang nafkah batin	65
5. Hambatan-hambatan dalam pemenuhan nafkah batin	66
6. Akibat dari pemenuhan nafkah batin	67
BAB IV	68
ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH BATIN NARAPIDANA DAN IMPLIKAS TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	
A. Analisis Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Di Rutan Temanggung Dan Magelang	•
B. Analisis Implikasi Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rum di Rutan Temanggung dan Lapas Magelang	

BAB V	78
PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
C. Penutup	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	86
DAETAD DIWAVAT HIDID	90

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang berstatus narapidana hampir semuanya mengalami kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga. Mulai dari yang menjalani beberapa bulan saja hingga bertahun-tahun lamanya. Dari kasus perceraian yang ada, pemenuhan nafkah lahir maupun nafkah batin merupakan faktor utama sebagai pemicunya. Hal tersebut seperti hal nya yang dialami oleh mantan narapidana di Jampirejo temanggung yang memiliki banyak hambatan dalam pemenuhan nafkah batin dan berpengaruh terhadap keharmonisan tumah tangganya.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan mantan narapidana sebagai objek penelitian karena mantan narapidana telah merasakan imbas terhadap hubungan perkawinannya hingga masa tahanan maupun masa hukuman berakhir. Kriteria yang penulis berikan kepada objek penelitian tidak didasarkan pada tahun saat menjadi narapidana, akan tetapi kriteria utamanya yaitu saat objek menjadi narapidana telah memiliki isteri . Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Kelurahan Jampirejo Temanggung karena di kelurahan tersebut terdapat banyak mantan narapidana, dan mantan narapidana yang dijadikan penulis sebagai objek adalah mantan narapidana yang memiliki pengalaman pernah menjalani masa tahanan di Rutan Temanggung dan menjalani masa hukuman di Lapas Magelang.

Setiap manusia yang lahir di dunia dianugerahi Allah dengan memiliki rasa cinta kepada lawan jenis dan rasa cinta itu harus disalurkan melalui jalan yang disyariatkan oleh Islam. Agama Islam menghalalkan cara untuk menyalurkan perasaan cinta kepada lawan jenis dengan cara melakukan perkawinan. Pernikahan bukan hanya melakukan sebuah ritual belaka, justru pernikahan didalam Islam merupakan sebuah ikatan yang dapat dikatakan sangat kuat dan sakral yang digambarkan didalam al-Quran yaitu *mitsaqan ghalidzan*.²

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia utuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masingmasing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berubungan secara anarkhi tanpa aturan.³

Setiap manusia menginginkan perkawinannya sejalan dengan tujuan, yaitu terbentuknya keluarga harmonis yang *sakinah* (sejahtera) yang dibangun atas dasar hubungan *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang) yang kemudian perkawinan tersebut mendapatkan keridhoan Allah Swt.

Untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga dalam konsep perkawinan yang sesuai tuntunan syar'i sudah seharusnya seorang suami memberikan rasa cinta dan kasih sayang terhadap istri sepenuh hati, begitupun

_

² Muhamma Fauzi Adhim, *Mencapai Pernkahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012)

sebaliknya seorang istri juga harus memenuhi hak-hak suaminya dan menyadari kewajiban sebagai seorang isteri.

Kewajiban seorang suami diantaranya adalah memenuhi nafkah lahir seperti menyediakan keperluan sehari-hari kepada isteri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan serta keuangan yang cukup. Adapun nafkah batinnya adalah dengan menunaikan kewajiban suami terhadap isteri seperti belaian kasih sayang serta memenuhi hasrat biologis.⁴

Adapun dasar hukum nafkah tertera dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6-7 yang berbunyi :

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولُتِ حَمۡلَهُنَّ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ وَإِن كُنَّ أُولُتِ حَمۡلَ هُنَّ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ كَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَاتُوهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفَ وَ وَإِن تَعَاسَرَتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَكُمۡ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفَ وَ وَإِن تَعَاسَرَتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَكُمۡ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفَ وَالْ تَعَاسَرَتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَكُمۡ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَ وَأَتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفَ وَالْ تَعَاسَرَتُمُ فَسَتُرۡضِعُ لَكُمۡ فَاتُوهُ مُنَّ أَجُورَهُنَ وَأَتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّٰ اللّٰ

لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقَ مِمَّا ءَاتَلهُ ٱللَّهُ لَا يُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقَ مِمَّا ءَاتَلهُ ٱللَّهُ يَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا - ٧

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

3

⁴ Syaikh Hafidh Ali Syusaisyi', *Tuhfatul Urus Wa Bihijjatin Nufuz*, Kairo Mesir (penerjemah oleh Abdull Rashad Shiddiq), Kado Perkawinan, (Kuala Lumpur : Pustaka Al-Kautsar, Cetakan Keenam, 2007), hlm. 123

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Dalam Al- Quran surat Al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman:

Artinya: "isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocoktanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang

⁵ Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),

laki-laki diwajibkan menafkahinya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya,sudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah.⁶

Nafkah batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istimta' (hubungan suami istri). Kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam, Namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri, hal itu menjadi kewajiban bagi keduaduanya. Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.

Dalam kenyataannya pemenuhan nafkah tidak semudah dalam pelaksanaannya. Salah satunya dalam pemenuhan nafkah batin hasrat seksual pasangan suami isteri. Hambatan hasrat seksual yang terjadi antara suami-isteri karena perbedaan tempat dapat dilihat pada kasus yang terjadi terhadap narapidana yang bertempat tinggal di rutan maupun lapas, suami yang tinggal di rutan dan lapas sudah pasti berpisah dengan pasangan untuk sementara waktu bahkan seumur hidup. Perpisahan ini tidak selalu karena perceraian, mereka berpisah karena salah satu pihak harus menjalani hukuman pidana yang di tetapkan oleh pengadilan.

Kewajiban seorang suami selanjutnya adalah memberi layanan seksual dan kasih sayang yang baik. Adapun gambaran umum hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi seorang suami yaitu termasuk perlakuan baik yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan suami istri seperti akhlak yang baik, tingkah laku yang

⁶ Muhammad Thalib. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, cet ke I, (Bandung : IrsyaD Baitussalam, 2000), hlm.21

⁷ Muhammad bin Ahmad, Analisa Fiqh Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm.67

menyenangkan, kata-kata manis, wajah yang berseriseri, canda tawa, serta humor dan lain-lain.⁸

Dalam menjalankan masa tahanan maupun masa hukuman sudah tentu memiliki berbagai konsekuensi terhadap suami selaku narapidana. Konsekuensi tersebut berupa berpisahnya tempat tinggal selama masa hukuman sehingga suami tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah materil seperti mencari rezeki untuk diberikan kepada isterinya dan juga nafkah batin seperti melaksanakan hubungan seksual suami-isteri.

Penulis tertarik membahas permasalahan ini karena berdasarkan pemantauan awal, setiap pasangan suami isteri pasti memiliki tujuan yang dilakukan kedepannya untuk mencapai keharmonisan rumah tangga yang utuh. Dalam kasus ini seorang suami adalah narapidana yang masih dalam masa tahanan maupun masa hukuman sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap isteri. Kemudian apakah rumah tangga tersebut akan tetap berjalan harmonis seperti yang diimpikan pada awal pernikahan atau berakhir dengan kehancuran atau perceraian.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, penulis tertarik unuk meneliti dan membahas permasalahan terseut dalam sebuah skripsi yang berjudul: "PEMENUHAN NAFKAH BATIN NARAPIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Mantan Narapidana di Jampirejo Temanggung)

6

⁸ Aceng Misbah dkk, *Fiqih Wanita*. (Bandung :Penerbit Jabal Cetakan Kedua, 2007). hlm 44

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pemenuhan nafkah batin narapidana di Rutan Temanggung dan Lapas Magelang?
- b. Bagaimana implikasi pemenuhan nafkah batin narapidana terhadap keharmonisan rumah tangga di Rutan Temanggung dan Lapas Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan :

- Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah batin seorang istri apabila suami seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Diharapkan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman terbaru mengenai hal-hal yang terkait masalah nafkah batin narapidana.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan dan iformasi baru di perpustakaan sebagai bahan referensi dalam bidang akademis.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis

yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Sehinga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Berdasarakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang *Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga*, antara lain:

Pertama, Penelitian Ferlan Niko, dalam skripsinya yang berjudul "Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)". 9 Dalam penelitiannya dipaparkan mengenai apa hambatan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami yang terpidana dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh suami terpidana tersebut. Sedangkan dalam penelitian penulis memaparkan hambatan pemenuhan nafkah batin narapidana

Kedua, Penelitian Dedy Sulistyanto, dalam skripsinya yang berjudul "Kewajiban Suami Narapidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)". ¹⁰ Dalam penelitiannya dipaparkan bagaimana cara suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah lahir keluarga dan adakah faktor-faktor yang menghambat / mendukung terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri. Sedangkan dalam penelitian penulis memaparkan hambatan pemenuhan nafkah batin narapidana

Ketiga, Penelitian Zulkifli Latif dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana terhadap

¹⁰ Dedy Sulistyanto, "Kewajiban Suami Narapidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)" (Salatiga: STAIN Salatiga, 2014).

⁹ Ferlan Niko, "Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)" (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011)

Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang) "11. Dalam penelitiannya dipaparkan bagaimana narapidana terhadap pemenuhan nafkah lahir berupa sandang,pangan, dan papan di tinjau dari Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian penulis memaparkan hambatan pemenuhan nafkah batin mantan narapidana saat menjadi narapidana.

Dari hasil penelitian-penelitian tersebut, menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian penulis, bahwasannya dalam penelitian-penelitian tersebut membahas tentang nahkah lahir sedangkan penulis lebih terfokus kepada nafkah batin sehingga hal ini yang menjadikan bahwa penelitian diatas tidak sama atau berbeda dengan penelitian penulis (skripsi yang penulis susun).

..

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan seagai penelitian lapangan (*Field Research*).

Penilitian ini adalah yang sumber datanya terutama diambil dari obyek
penelitian (masyarakat atau komunitas social) secara langsung di daerah

11 Zulkifli Latif, "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Kedungpane Semarang)". (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

¹³ Mo.Nazir,Ph.D, *Metode Penelitian* (Bogor: Oktober 2005), hlm. 44

¹² Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*. (Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969), hlm.63

penelitian.¹⁴ Penulis melakukan penelitian di Jampirejo Temanggung dan menjadikan mantan narapidana sebagai obyek penelitian.

b. Sumber Data

Adapun data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari :

- Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak secara langsung secara observasi langsung yang ditemukan penulis di lapangan.¹⁵
- Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.¹⁶ Penulis menjadikan foto saat wawancara sebagai data sekunder.

c. Metode Pengumpulan Data

Adapun untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah pengambilan sempel 6 mantan narapidana untuk diwawancarai oleh penulis secara langsung.

b. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka peneliti juga menggunakan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu suatu teknik yang

¹⁴ Yayan Sopyan, Buku Ajar: Pengantar Metodologi Penelitian, (t.t) hlm.32

¹⁵ Uma Sakarna, *Metode Analisis Data* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.25

¹⁶ Amiruddin & Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t) hlm.30

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian (suatu pendekatanpraktis...*, (t.t) Hlm 198.

dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, lengger, dan agenda yang berkaitan.¹⁸

d. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipeleajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menganalisis sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data ini peneliti lakukan setelah memperoleh data dari hasil wawancara, kemudian diringkas kepada hal-hal yang pokok saja agar lebih mudah untuk dipahami. Peneliti akan berusaha untuk mereduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

¹⁸ Ibid.., hlm.275

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,2007),

hlm. 244 ²⁰ Rija Mulia (Mengutip Husini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*) *Identifikasi Prospek lapangan kerja Mahasiswa Lulusan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan komunikasi, 2014), Hlm 66.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukannya reduksi data, kemudian peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka penulis memberikan gambaran sistematika penulisan skripsi secara global. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab sebagai berikut :

- Bab I pendahuluan, latar belakang masalah yang mengantarkan penyusun melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II landasan teori mengenai kasus yang menjadi fokus penelitian. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai nafkah batin istri terpidana yang di dalamnya dijelaskan tentang pengertian nafkah batin, dasar hukum nafkah batin dan konsep keluarga sakinah sehingga terciptanya keluarga yang harmonis yang didambakan setiap keluarga.
- Bab III menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian lapangan, di dalamnya berisi penjelasan mengenai pengalaman pemenuhan nafkah batin istri terpidana perpektif mantan narapidana. Yang terdiri dari beberapa subbab diantaranya deskripsi Pemenuhan nafkah batin isteri narapidana yang

sedang menjalani masa hukuman dan Implikasi pemenuhan nafkah batin narapidana terhadap keharmonisan rumah tangga

- Bab IV Analisi Pemenuhan nafkah batin narapidana yang sedang menjalani masa hukuman dan analisis implikasi pemenuhan nafkah batin narapidana terhadap keharmonisan rumah tangga
- Bab V penutup yang berisikan kesimpulan (*conclution*) dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

BAB II

NAFKAH BATIN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Pengertian Nafkah

Kata "Nafkah" diambil dari kata *nafaqah*. Sedangkan kata *nafaqat* adalah bentuk jama' dari kata *nafaqah* yang artinya semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan lainnya. Nafkah secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluaan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua dan keluarga, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud adalah pemberian nafkah untuk istri, nafkah istri diwajibkan bagi suaminya. Tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah (suami). Demi memenuhi keperluannya berupa makanan, pakaian, perumaha (termasuk perabotannya), pembantu rumah tangga dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. Kata yang selama ini digunakan tidak

²¹ Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 167.

²² Muhammad Bagir al Habsyi, Figh Praktis, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 136.

²³ Sayyid, Sabiq, *Figh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), hlm. 451.

²⁴ Muhammad Bagir al Habsvi, *Figh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 136.

tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir.Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin.Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.²⁵

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh di dasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip mengikuti alur bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.

B. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak istri tehadap suami sebagai akibat setelah adanya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah :

1. Al-quran

Adapun dasar hukum nafkah tertera dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6-7 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنَ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضارُّوهُنَّ لِتُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولُتِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولُتِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفَ وَإِن أَرْضَعَىٰ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفَ وَإِن لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفَ وَإِن لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفَ وَإِن لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُخُورَهُ مَا وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفَ وَإِن

15

²⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan,(Jakarta: Kencana, 2009), hlm.165

لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ أَو مَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقَ مِمَّا ءَاتَلهُ ٱللَّهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْر يُسْرًا - ٧ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْر يُسْرًا - ٧

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." ²⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahinya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya,sudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah.²⁷

²⁶ Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),

Muhammad Thalib. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, cet ke I, (Bandung : IrsyaD Baitussalam, 2000), hlm. 21

Adapun dasar kewajiban nafkah secara lahiriyah (materi) yang harus diberikan oleh suami untuk keluarganya (istri dan anak) dengan cara yang ma"ruf sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya juga tertera dalam surat Al-baqarah ayat 233 yang berbunyi:

Artinya: "isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocoktanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."²⁸

2. Hadist

مَاخُذِي يَكْفِيْكِ يَوَلَدَكِوَ بِالْمَعْرُوْفِ

"Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik"²⁹

3. Undang-Undang

Kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:³⁰

²⁸ Ibid

²⁹ HR Bukhari dan Muslim

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3. Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada *tamkin* dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri Nusyuz.

Dalam pasal 80 huruf d tentang kiswah atau pakaian yaitu:

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013), hlm. 150.

Nafkah *kiswah*, artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Disamping berupa pakaian, nafkah *kiswah* berupa hal-hal sebagai berikut:

- 1. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri;
- 2. Biaya pemeliharaan kesehatan;
- 3. Biaya untuk kebutuhan perhiasan;
- 4. Biaya untuk kebutuhan rekreasi;
- 5. Biaya untuk pendidikan anak;
- 6. Biaya untuk hal-hal yang tidak terduga;³¹

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, kompilasi mengaturnya dalam pasal 81 sebagai berikut:³²

- Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak- anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak- anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat

19

³¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.

³² Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hlm. 152.

kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Sedangkan kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 yaitu:³³

- Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya.
- Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat

20

³³ Mustofa Hasan, *Op. cit.* hlm. 170.

menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 19 perceraian itu terjadi karena alasan atau alasan-alasan:³⁴

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2
 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Meskipun suami berada di lembaga pemasyarakatan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Terkadang

³⁴ Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

kenyataan yang ada dalam UU ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dalam LAPAS tidak semua bisa diterapkan pada kenyatan yang ada dalam lapas. Terutama dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang terdapat pada pasal 14 huruf g.

Dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang terdapat pada pasal 14 yaitu:³⁵ Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan ro hani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 1. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

³⁵ UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14.

Dalam pasal tersebut pada huruf g hanya bisa terlaksana bagi suami berstatus narapidana yang bekerjasama dengan pihak ketiga, bagi yang yang tidak bekerjasama dengan pihak ketiga maka tidak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini membuat suami berstatus narapidana sulit memberikan nafkah kepada istrinya.

1. Pendapat Imam Madzhab

Ketentuan nafkah bagi suami berstatus narapidana itu menurut Mazhab Hanafi berdasarkan kondisi suami. Masingmasing narapidana dalam memberikan nafkah berdasarkan kadar kemampuannya.

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan: Bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. 36 Jadi, nafkah wajib atas istri dan nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami.

Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.³⁷

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai.³⁸ Dalam hal ini, nafkah wajib atas istri.

_

³⁶ Muhammad Jawad Mugghniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 1996), hlm.422.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm .129

³⁸ Ibid.., hlm.129

C. Nafkah Batin

67

Nafkah batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istimta' (hubungan suami istri). Kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam, Namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri, hal itu menjadi kewajiban bagi keduaduanya. Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.³⁹

Syaikh Zuraq menerangkan,"Hak istri untuk diseggamai suami dalam seminggu dua kali. Boleh kurang dan boleh juga lebih tergantung pada kebutuhan kepuasan. Sebab membahagiakan istri hukumnya adalah wajib. Karena itu, tidak selayaknya seorang suami menunda-nunda waktu bersenggama hingga istri sangat merindukan." Mengenai nafkah batin ibnu hazm mengatakan, "suami wajib menyetubuhi istrinya dan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu.kalau tidak berarti dia durhaka kepada Allah.⁴¹

Adapun Imam Ahmad menetapkan empat bulan sekali bahwa suami diwajibkan menjimak istrinya karena Allah telah menetapkan dalam tempo ini hak bagi bekas budak, jadi demikian juga berlaku bagi yang lain-lain. Jika suami meninggalkan istrinya kemudian tidak kembali tanpa halangan apa-apa, imam Ahmad memberikan batas waktu enam bulan.

⁴⁰ Ilham Abdulloh, *Kado Buat Calon Mempelai*, (Yogyakarta: Absolut 2003), hlm. 432

³⁹ Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm

⁴¹ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, terj.Ahmad Fadhil,Lc. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2005), hlm. 238

Karena ia pernah ditanya "berapa batas waktu suami meninggalkan istinya" ia menjawab enam bulan, jika ia tidak mau kembali setelah enam bulan, maka pengadilan boleh menceraikan antara keduanya. Alasannya ialah hadits riwayat Abu Hafsh dengan sanad Zaid bin Aslam yang berkata, "Ketika Umar Ibnu Khaththab meronda di kota Madinah, ia melewati halaman rumah seorang perempuan yang sedang bersenandung, "Malam itu begitu panjang dan tepi langit begitu hitam. Sudah lama aku tiada kawan untuk bersendau gurau. Demi Allah, kalaulah bukan karena takut kepada Allah tentu kaki-kaki tempat tidur itu sudah bergoyang-goyang. Tetapi, oh Tuhanku! Rasa malu cukup menahan diriku. Namun suamiku sungguh lebih mengutamakan mengendarai ontanya."

Umar menanyakan tentang perempuan ini. Ada orang yang menceritakan keadaannya kepada Umar, Dia ditinggal seorang diri, Suaminya telah pergi berperang di jalan Allah. Umar lalu mengirim surat kepada suaminya supaya pulang. Umar lalu mendatangi Hafsah dan berkata, "Wahai putriku, berapa lamakah seorang perempuan ditinggal lama oleh suaminya?

Hafsah menjawab "Subhanallah" Orang seperti ayah bertanya masalah ini kepada orang seperti aku?" Umar berkata, "Seandainya aku tidak ingin memperhatikan kepentingan kaum muslimin niscaya aku tidak akan bertanya hal ini kepadamu."

Hafsah menjawab, "lima bulan sampai enam bulan."

Umar lalu menetapkan waktu tugas bagi tentara untuk bertempur selama enam bulan. Sebulan untuk pergi, empat bulan untuk tinggal di medan perang, dan

 $^{^{42}}$ Imam Al-Ghazali, $Adabun\ Nikah$, terj. Abu Asma Anshari. (Jakarta:
Pustaka Panjimas 1993). Hlm.75-76

⁴³ *Ibid*, hlm 91

sebulan lagi untuk pulang menemui istrinya. Mengenai hal ini, suami juga berhak mendapatkan pelayanan yang terpenuhi dari istri, karena Rasulullah pernah bersabda, "Diantara hak suami pada istri adalah istri tidak menolak permintaanya walaupun sedang di pundak unta" ⁴⁴

1. Bentuk-bentuk nafkah batin

Bentuk bentuk nafkah batin yang harus dipenuhi oleh suami antara lain nafkah batin secara biologis dan nafkah batin secara psikologis. Adapun nafkah batin secara biologis yaitu hubungan suami isterii, sedangkan nafkah batin secara psikologis yaitu pemenuhan pendidikan, pemenuhan perlindungan, melayani.

a. Pemenuhan pendidikan

Pendidikan merupakan modal utama untuk hidup di zaman yang penuh persaingan seperti saat ini. Zaman modernisasi dan globalisasi dibutuhkan keterampilan, wawasan dan pengetahuan agar bisa bersaing di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Ketiga hal tersebut dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan formal.

Istri merupakan komponen dalam keluarga dan masyarakat yang sangat menentukan peranannya dalam membentuk generasi dan menciptakan peradaban. Para wanita tangguh dalam sejarah semerta merta menjadi tangguh, melainkan mereka melalui proses pendidikan secara berkelanjutan. Di antara hak seorang isteri yang harus dipenuhi suaminya adalah memberikan pendidikan dan pengajaran dalam perkara agama. Dengan memahami dan mengamalkan agamanya, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

26

⁴⁴ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, terj. Ahmad Fadhil,Lc. (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar.) 2005, hlm. 252

b. Memberikan perlindungan

Salah satu contoh tentang konsepsi perempuan yang terkatagorikan dalam pandangan tradisional adalah yang diuraikan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya "*Uqud alLujjayn*. Dalam kitab ini menjelaskan secara gamblang tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Menurut imam Nawawi, kewajiban suami terhadap istri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Suami wajib memberikan kasih sayang kepada istri. konsepsi yang diberikan Imam Nawawi ini bukan tanpa alasan. Menurutnya beliau, kewajiban ini muncul karena suami telah memberikan mahar, dan nafkah kepada istrinya kemudian perempuan pada hakikatnya lemah dan butuh perlindingan suami, dan perempuan yang telah bersuami maka dia telah terkurung dalam penjara suami. ⁴⁵

Seorang ayah adalah pelindung dan tokoh otoritas dalam keluarga, dengan sikapnya yang tegas dan penuh wibawa menanamkan pada anak sikapsikap patuh terhadap otoritas, dan disiplin. Ayah dalam memberikan tugas kepada anak perlu melihat kemampuan anak untuk bisa menyelesaikan tugas itu. Dengan kemampuan menyelesaikan tugasnya, anak mengetahui kemampuan dan batas-batasnya. Ayah dengan sikap wibawanya sering menjadi wasit dalam memelihara suasana keluarga sehingga mencegah timbulnya keributan akibat perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga. Ayah yang diharapkan lebih rasional, biasanya lebih adil dan konsisten sebagai wasit.

⁴⁵ Dr. Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta Timur : Sinar Grafika), 2013 hlm.249

Akhirnya akan tampak bahwa disiplin orang tua merupakan pengalaman yang penting bagi timbulnya rasa aman seluruh keluarga. Kesatuan pandangan dan tujuan pendidikan ayah ibu merupakan landasan penting bagi perkembangan anak. Disiplin orang tua dalam berbagai aspek akan dicontoh oleh anak sehingga menjadi sikap disiplin pada anak. Dengan demikian, terlihat bahwa kesepakatan ayah dan ibu, kesatuan pandangan ayah dan ibu merupakan landasan bagi terciptanya suasana keluarga yang sejahtera. Semua usaha harus berpangkal pada kesepakatan, mufakat ayah ibu sebagai kesatuan dan pengarah keluarga. Ayah dan ibu sedapat mungkin memiliki satu falsafah hidup dalam hubungannya dengan anak mereka. Sering terlihat sikap orang tua yang beraneka ragam dalam mendidik anak. 46

c. Melayani dan menggauli istri dengan baik

Hendaklah suami istri memperhatikan ketika melakukan hubungan intim, sebagaimana fiman Allah Surat Anisa ayat 19 :

28

⁴⁶ *Ibid..*, hlm 250

مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ

شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"

2. Frekuensi atau kadar pemenuhan nafkah batin menurut imam mazhab

Dalam hal batasan minimal frekuensi jimak ini, ulama"ulama" mazhab Syafi"i tidak sepenuhnya sepakat dalam satu pendapat. Dalam beberapa kitab fiqh asy-Syafi,,iyyah, dapat dijumpai beberapa pendapat tentang hal tersebut di atas. Diantaranya adalah :

1. Satu kali selama umur perkawinan

Pendapat pertama ini merupakan pendapat yang banyak diikuti oleh Jamhur asy-Syafi,,iyyah. Menurut mereka, pada dasarnya jimak itu tidak wajib kecuali hanya satu kali. Mereka beralasan bahwasanya jimak itu merupakan hak

⁴⁷ Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),

bagi suami maka dari itulah, suami boleh untuk tidak melakukakannya, dan dikarenakan juga, jimak adalah persatuan antara nafsu dan cinta, maka tidak mungkin untuk mewajibkan pelampiasan nafsu.⁴⁸

Setelah pemenuhan kewajiban yang satu kali itu, Syafi,,iyyah golongan pertama mengkatagorikan jimak-jimak setelahnya hanya sebagai perkara yang sunnah saja. Hal ini, berlandaskan hadis Nabi riwayat Abu Dawud yang berbunyi:

"Rasulullah SAW bertanya kepada "Abdillah bin "Amr bin "Ash: "apakah engkau berpuasa di siang hari?" Ia menjawab: "iya", "dan apakah kau bangun pada malam hari?" Ia menjawab," iya", kemudian Rasulullah bersabda akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, saya shalat, saya tidur dan saya menyentuh perempuan (menggauli isteri) dan barang siapa benci terhadap sunnahku maka ia bukanlah dari golonganku". (H.R Abu Dawud).

Bagi mereka hadis ini cukup dapat dijadikan landasan bahwa jimak itu hanya bagian dari sunnah-sunnah nabi yang tingkat keharusannya sebagaimana nikah yang merupakan pekerjaan sunnah yang sangat dianjurkan.⁴⁹

2. Empat hari satu kali

Pendapat yang kedua ini diwakili oleh pandangan alGazali. Al-Gazali berpendapat bahwa kewajiban suami menggauli isteri adalah empat hari satu kali. Dasar yang diambil oleh al-Gazali adalah batas maksimal poligami hanya

.

106

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al- Islamy wa Adillatuhu*.(Bairut : Darul Fikri Juz VII), hlm.

⁴⁹ An-Nawawi, *Al-Majmu,, Syarh Al-Muhazzab*, Juz XV, hlm. 568

empat, jadi kalau dibagi rata masing-masing isteri satu hari maka hari keempat suami pasti akan kembali lagi pada isteri pertama. Hanya saja, al-Gazali tidak memutlakkan kewajiban minimal empat hari tersebut, karena Ia memberikan catatan "apabila suami mampu", artinya apabila tidak mampu ada ketentuan tersendiri.

Pada kelanjutan penjelasannya, al-Gazali menambahkan apabila tidak mampu, maka cukuplah mendatangi saja dan beristimta,.. Namum ini bukan berarti kewajiban jimak yang dibebankan pada suami serta merta dapat hilang, karena dalam kondisi yang demikian suami tetap wajib menjimak isterinya minimal empat bulan semenjak jimak sebelumnya.⁵⁰

Kemudian al-Gazali menambahkan, bahkan sangat bijaksana kalau lebih dari sekali dalam empat malam, atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan isteri dalam memenuhi kebutuhan seksnya. Karena memelihara kebutuhannya wajib bagi suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta bersetubuh. Sebab memang sulit untuk meminta yang demikian dan memenuhinya.⁵¹

Sedangkan menurut Hanabilah batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri adalah empat bulan satu kali apabila dalam keadaan normal, namun apabila terdapat udzur maka selambat-lambatnya adalah enam bulan satu kali terhitung sejak jima' sebelumnya. Persamaan antara dua mazhab ini adalah pendapat Hanabilah secara keseluruhan dengan al-

31

_

 $^{^{50}}$ Sabiq, Fiqh As-Sunnah, terjemah, Muhyiddin Syaf, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978) hlm. 111

⁵¹ *Ibid*, hlm. 111

Ghazali bagian dari Syafi'iyah yang batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami isteri adalah empat puluh satu kali dalam keadaan normal dan enam bulan satu kali dalam keadaan udzur.⁵²

D. Keluarga Harmonis

Harmonis tidaknya sebuah pernikahan tergantung dari kondisi hubungan interpersonal pasangan suami istri, hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik melalui komunikasi yang efektif antara suami dan istri. keharmonisan keluarga merupakan suatu perwujudan kondisi kualitas hubungan interpersonal baik inter maupun antar keluarga. Hubungan interpersonal merupakan awal dari keharmonisan. Hal ini mengandung arti bahwa keharmonisan akan sulit terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal, baik dalam keluarga maupun antar keluarga. Begitu pula untuk mewujudkan suatu pernikahan yang harmonis akan sulit terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal yang baik antara suami dan istri. Agar suasana hubungan yang baik dapat terwujud diperlukan suasana yang hangat, penuh pengertian, penuh kasih sayang satu dengan lainnya agar dapat menimbulkan suasana yang akrab dan ceria diantara suami dan istri. Dasar terciptanya suasana hubungan ini adalah terciptanya komunikasi yang efektif diantara suami dan istri.

Adanya suatu perkawinan diharapkan untuk menjawab rasa gelisah yang ada pada manusia (laki-laki dan perempuan), dan keduanya suami istri mendapatkan ketenangan dari tiap pasangannya. Suatu perkawinan yang dijalankan suami istri dan anak yang menjadi bagian dari keduanya tak semudah membalikan kedua telapak

⁵² *Ibid*, hlm. 113

 $^{^{53}}$ Nyoman Riana, Hildha Sudana Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan Vol. 1.no.1, 2013

tangan, banyak rintangan yang menghambat dan perlu diselesaikan agar tidak terjadi pertengkaran, perselingkuhan atau bahkan perceraian, sehingga dapat menggapai tujuan yang didambakan.⁵⁴

1. Pengertian Keluarga

Pengertian keluarga menurut etimologi terdiri dari dua kata yakni kawulan dan warga, kawulan berarti hamba dan warga berarti anggota. Keluarga menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bagian kecil dari masyarakat yang terdiri dari ibu, bapak dan anak-anaknya. ⁵⁵

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.⁵⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga diartikan dalam berbagai arti ada yang kaitannya dengan hubungan darah dan ada kaitannya dengan hubungan sosial. Baik keluarga yang didasarkan pada hubungan darah maupun hubungan sosial dapat kita temukan dalam arti luas dan arti sempit. Keluarga dalam arti luas yaitu keluarga yang berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah. Sedangkan keluarga dalam arti sempit yaitu keluarga yang

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.35

⁵⁵ Pustaka Pheonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Team Pustaka Pheonix. 2007), hlm. 473

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 38

didasarkan pada hubungan darah yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang dijuluki dengan istilah keluarga inti.⁵⁷

Keluarga dalam konteks masyarakat timur, dipandang sebagai lambang kemandirian, karena awalnya seorang masih memiliki ketergantungan kepada orang tua maupun keluarga besarnya, maka perkawinan sebagai pintu masuknya keluarga baru menjadi memulainya tanggung jawab baru dalam babak kehidupan vang baru.⁵⁸

2. Pengertian Harmonis

Harmonis adalah persamaan kata dari kata harmoni (dalam bahasa Yunani: harmonia, berarti terikat secara serasi/sesuai). Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktorfaktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Sebagai contoh, seharusnya terdapat harmoni antara jiwa jasad seseorang manusia, kalau tidak, maka belum tentu orang itu dapat disebut sebagai satu pribadi. Pada bidang musik, sejak abad pertengahan pengertian harmoni tidak mengikuti pengetian yang pernah ada sebelumnya, harmoni tidak lagi menekankan pada urutan bunyi dan nada yang serasi, tetapi keserasian nada secara bersamaan. Singkatnya harmonis adalah ketertiban alam dan prinsip/hukum.⁵⁹

3. Keluarga Harmonis

Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan keluarga utuh dan bahagia yang di dalamnya terdapat ikatan kekeluargaan, sehingga memberikan rasa aman,

⁵⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,(Malang: Malang Press. 2008), hlm. 38

⁵⁹ Shadily, Hassan (1984). Ensiklopedi Indonesia Volume 3 hlm.1262

ketenangan dan ketentraman. Keluarga yang tidak harmonis merupakan lingkungan yang tidak nyaman dan penuh ketegangan untuk pertumbuhan remaja, sehingga tingkat emosi remaja dapat menjadi meningkat. 60 Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yaitu; terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman. 61

Menurut Moh Sochib, keluarga harmonis ialah "Keluarga yang ditandai oleh keharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak". Dalam keluarga ini orang tua bertanggung jawab dan dapat dipercaya, semua anggota saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta, saling mendengarkan jika bicara bersama. Pendidikan kepada anak dilaksanakan dengan teladan dan dorongan orang tua, setiap masalah dihadapi dan diupayakan untuk dipecahkan bersama.⁶²

Hussein Muhammad mendefinisikan keluarga harmonis sebagai keluarga dimana orang-orang yang ada didalamnya terlindungi dan dapat menjalani

Yolanda Candra Arintina, Nailul Fauziah, Keharmonisan Keluarga Dan Kecenderungan Berperilaku Agresif Pada Anak, Volume 4(1), 2015.

⁶¹ Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam, Jurnal Al Maqosid, Volume 4 Nomor 1, 2018.

⁶² Shochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri Sebagai Pribadi yang Berkarakter. hlm.19

kehidupannya dengan tenang dan tentram serta tanpa ada rasa takut.⁶³ Hal senada juga diungkapkan Lubis Salam bahwa keluarga harmonis ialah keluarga yang tenang damai, saling, mencintai dan menyayangi antara suami istri dan anak.⁶⁴

Dari pengertian keluarga harmonis di atas, dapat disimpulkan bahwa antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta kakak dan adik terjalin rasa kasih sayang yang mengikat rasa kekeluargaan mereka. Mereka terhubung seperti anggota tubuh yang saling melengkapi. Jika salah satu bagian sakit, maka yang lain akan merasakan hal yang sama. Mereka akan saling bahu membahu untuk menolong dan menyembuhkan. Dengan kata lain keluarga yang harmonis adalah struktur keluarga itu utuh, dan interaksi diantara anggota keluarga berjalan dengan baik, artinya hubungan psikologis diantara mereka cukup memuaskan dirasakan oleh setiap anggota keluarga.

4. Kriteria Keluarga Harmonis

Dalam menjalankan kehidupan keluarga yang diawali oleh kegiatan perkawinan adalah wajar kalau orang dalam berkeluarga selalu berupaya membuat perkawinan itu menjadi berhasil atau menjadi keluarga yang harmonis. Ada Sembilan kriteria keluarga yang harmonis diantaranya:

a. Parmentasi

Parmentasi yang dimaksud disini adalah, lamanya perkawinan yang berada dalam suasana bahagia dan sejahtera bagi suami dan isteri. Pengertian lamanya perkawinan di sini bukan dalam awet rajet.

⁶³ Diklat Kementrian Agama RI, Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hlm. 15.

⁶⁴ Lubis Salam, Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah, Terbit Terang, Surabaya, t.th., hlm. 7

b. Penyesuaian dalam kehidupan seksual

Kebutuhan seksual dalam suatu perkawinan adalah penting. Jadi masalah kehidupan seksual perlu mendapatkan perhatian yang wajar. Kehidupan ini perlu dibina dengan sungguh-sungguh dan terhormat dalam nilai manusia yang martabat sebagai manusia yang berbudi luhur.

c. Penyesuaian terhadap sikap kepribadian masing-masing

Kriteria ini menyadari pada suami isteri bahwa tidak ada dua manusia yang sama dan sebangun karena setiap orang mempunyai sifat kepribadian masing-masing. Jadi usaha mempelajari dan menyesuaikan diri dalam lingkup adanya perbedaan merupakan salah satu usaha untuk memahami demi mencapai suatu keluarga yang selaras dan serasi.

d. Kepuasan Hidup

Kepuasan hidup pada setiap keluarga mempunyai ukuran yang relative dalam wadah perpaduan kebutuhan dan harapan diri keluarga itu sendiri. Hal ini dapat diartikan sebagai adanya rasa syukur akan nikmat hidup. Namun, tidaklah dapat disangkal dalam kehidupan keluarga kepuasan biologis material turut menentukan berhasilnya atau harmonisnya suatu keluarga, di samping adanya kepuasan psikologis.

e. Integrasi dan menyelesaikan masalah kehidupan dan dalam mencapai tujuan kehidupan keluarga.

Integrase dalam menyelesaikan masalah kehidupan dan dalam mencapai tujuan. Kehidupan keluarga maksud istilah di atas yaitu adanya keselarasan dan perpaduan antara suami isteri tentang kehidupan emosional, keselarasan dan perpaduan hendaknya tercermin dalam usaha merencanakan Pendidikan anak, kesenangan, minat tujuan hidup dan sebagainya,

f. Memenuhi harapan-harapan masyarakat dan agama

Suatu keluarga dapat dipandang harmonis dari sudut kepentingan masyarakat apabila keluarga itu dapat mencapai dan dapat melaksanakan harapan dan cita-cita masyarakat serta keluarga kebudayaan di mana keluarga itu hidup. Dan dari sudut agama berarti keluarga didapat memberi kesempatan seluruh anggota keluarga yang dilahirkannya untuk beriman dan takwa sesuai dengan akidah agama yang dianut.

g. Adanya keakraban diantara anggota keluarga

Keakraban merupakan sesuatu yang selalu didambakan oleh setiap anggota keluarga. Betapa indahnya kalua keakraban ini dating sebagai sesuatu resultan dari usaha-usaha penyelesaian masalah kehidupan manusia umumnya dan kehidupan keluarga khususnya. Keharmonisan dalam keluarga akan melahirkan keakraban yang mengikat.

h. Adanya kesempatan untuk "perkembangan kepribadian" bagi anggota keluarga

Suatu keluarga yang selaras dan serasi ialah keluarga yang dapat memberi kesempatan pada seluruh anggota keluarga untuk melanjutkan perkembangan kepribadiannya. Ciri adanya keberhasilan dan pekerjaan keberhasilan dalam menjalani kehidupan berkeluarga, mempunyai pergaulan yang luas, menambah pengetahuan, bersikap positif terhadap hidup dan lain-lain

i. Kebahagiaan

Perasaan bahagia dalam suatu keluarga harus dapat dirasakan oleh mereka yang sedang menjalankan kehidupan berumah tangga. Kebahagiaan merupakan reaksi subyektif. Jadi kebahagiaan dalam perkawinan itu hanya dapat dirasakan oleh masing-masing anggota keluarga kebahagiaan yang dapat dirasakan dan dihayati merupakan kriteria untuk menilai suatu keharmonisan keluarga.

5. Faktor-faktor Keharmonisan Keluarga

Sesungguhnya dalam menciptakan keluarga harmonis tidak hanya terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder saja. Berikut enam hal yang merupakan faktor yang menjadikan keluarga menjadi harmonis:

a. Kehidupan beragama dalam keluarga

Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, sebabdalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Agama merupakan landasan yang penting dalam menjalin hubungan yang baik antar anggota keluarga, sehingga berbagai hal negatif dapat dihindari.

b. Waktu bersama keluarga

Kebersamaan itu penting untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga. Waktu bersama keluarga menjadi hal yang pokok untuk diperhatikan, apalagi orang tua mempunyai kesibukan berlebihan sehingga perhatian terhadap anak.

c. Hubungan yang baik antar anggota keluarga

 $^{^{65}}$ Ali Murtadho, Konseling Perkawinan perspektif Agama-Agama (Semarang, Team Walisongo Press:2009), hlm.53-55

Interaksi yang baik antar anggota keluarga harus dapat tercipta. Komunikasi yang baik, demokratis, dan menghindari pemaksaan akan membuat kesenjangan tidak tercipta, namun justru perasaan saling menghormati antar anak dan orang tua.

d. Saling menghargai antar anggota keluarga

Antar anggota keluarga harus dapat memiliki sikap menghargai dalam hal apapun. Terlebih lagi orangtua, harus dapat belajar menghargai anak-anak mereka,karena biasanya mereka menuntut anak untuk bersikap begitu, namun sebaliknya tidak memberikan hak yang sama kepada anak-anak mereka.

e. Hubungan yang erat antar anggota keluarga

Keluarga merupakan satu kesatuan yang erat. Kebahagiaan demikian pula dengan kesedihan yang terjadi juga merupakan masalah bagi yang lain. Hal demikian akan membuat ikatan keluarga terasa lebih erat dan dekat satu sama lain.

f. Keutuhan keluarga

Dalam keluarga sering terjadi berbagi masalah baik dari suami, isteri maupunanak. Hal demikian adalah wajar dan harus diselesaikan dengan bijaksana. Bila perlu melibatkan konsultan profesional sehingga keutuhan tetap terjaga.

Dengan demikian, untuk dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis, perlu ditanamkan pada diri setiap anggota keluarga tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan peran masing-masing serta tetap

berpegang teguh pada ajaran agama sebagai pedoman menjalani kehidupan berkeluarga.⁶⁶

Dalam mewujudkan keharmonisan keluarga terdapat penghambat untuk mewujudkannya. faktor-faktor yang dapat menghambat keharmonisan dalam keluarga seperti ketidakstabilan kejiwaan, kondisi kesehatan suami istri,kestabilan hidup berkeluarga, faktor ekonomi, perbedaan pendidikan suami istri yang terlampau besar, faktor umur, latar belakang kebudayaan yang bertalian dengan kesukuanataupun kebangsaan, faktor agama.⁶⁷

 ⁶⁶ Ibid..,hlm.57-59
 ⁶⁷ Sestuningsih Margi Rahayu, Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral:Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga, Jurnal Ilmiah, 2017

BAB III

PENGALAMAN PEMENUHAN NAFKAH BATIN NARAPIDANA DI RUTAN TEMANGGUNG DAN LAPAS MAGELANG

A. Pengalaman Narapidana Di Rutan Temanggung Dan Lapas Magelang

1. Mantan Narapidana

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dipahami sebagai orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana. ⁶⁸ Menurut Undangundang Nomor 12 tahun 1995 pasal 1 Butir 7 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana meripakan seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU No 12 Pasal 1 Butir 6).

Narapidana adalah seorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman atau sanksi, yang kemudian akan ditempatkan didalam sebuah bangunan yang disebut rutan, penjara, atau lembaga pemasyarakatan. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani proses pemasyarakatan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketetapan dan putusan dari pengadilan dengan mengacu pada besaran pelanggaran yang dilakukan.⁶⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia
 Darsono, *Dalam Siahaan* (tt: 2008) hlm.30

Yudobusono menyebutkan mantan narapidana adalah orang yang pernah

berbat melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan telah selesai

menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Sedangkan menurtut Azani

bahwa mantan narapidana adalah seseorang yang pernah dihukum dan menjalani

hukuman di lempaga pemasyarakatan namun sekarang sudah selesai menjalani

masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 70

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

mantan narapidana merupakan orang yang sudah selesai melewati proses

hukuman dalam kurun waktu tertentu di rutan, penjara, atau lembaga

pemasyarakatan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dan

sudah mendapatkan kemerdekaannya untuk kembali ke dalam masyarakat.

Deskripsi subjek penelitian

Penulis menjadikan mantan narapidana menjadi subjek penelitian dengan

metode wawancara. Kriteria subjek penelitian yang penulis cari adalah mantan

narapidana yang semasa menjadi narapidana telah memiliki seorang isteri. Nama

disamarkan berdasarkan permintaan narasumber, narasumber penelitian pada

penelitian ini adalah:⁷¹

Nama

: AT (Subjek 1)

Usia

: 32 tahun

Alamat Rumah : Kelurahan Jampirejo

Pekerjaan

: Wiraswasta

71 Biodata Subjek penelitian yang di dapatkan pada tanggal 25 Februari 2020

43

Pelanggaran : Penganiayaan

Vonis Hukuman : 6 Bulan di Rumah Tahanan Temanggung

AT merupakan subjek pertama yang berasal dari keluarga sederhana, ia berusia 32 tahun dan bertempat tinggal di Kelurahan Jampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung.. AT sekarang bekerja sebagai Wiraswasta dengan membuka toko kelontong dirumahnya untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. AT pernah melakukan pelanggaran berupa penganiayaan yang mengakibatkan ia menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Temanggung selama 6 bulan.

b. Nama : NS (Subjek 2)

Usia : 40 tahun

Alamat Rumah : Kelurahan Jampirejo

Pekerjaan : Wiraswasta

Pelanggaran : Narkoba

Vonis Hukuman: 1 Tahun di Rumah Tahanan Temanggung

NS merupakan subjek kedua berusia 40 tahun yang bertempat tinggal di Kelurahan Jampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. Ia bekerja sebagai wiraswasta dengan mendirikan toko kelontong dirumahnya sebagai penghasilan satu-satunya untuk biaya hidup sehari-hari. NS pernah melakukan pelanggaran pemakaian Narkoba yang mengakibatkan ia menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Temanggung.

c. Nama : EK (Subjek 3)

Usia : 35 tahun

Alamat Rumah : Kelurahan Jampirejo

Pekerjaan : Satpam

Pelanggaran : Penganiayaan

Vonis Hukuman: 2 Bulan di Rumah Tahanan Temanggung

EK merupakan subjek ketiga berusia 35 tahun yang bertempat tinggal di Kelurahan Jampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. NS bekerja sebagai satpam di Pasar Tradisional Temanggung yang setiap harinya masuk dengan sift siang maupun sift malam. EK tinggal bersama seorang isteri. Ia pernah melakukan pelanggaran berupa penganiayaan yang mengakibatkan ia menjalani masa tahanan selama 2 bulan di Rumah Tahanan

d. Nama : J (Subjek 4)

Temanggung.

Usia : 42 tahun

Alamat Rumah : Kelurahan Jampirejo

Pelanggaran : Narkoba

Pekerjaan : Tukang Parkir

Vonis Hukuman : 2 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Magelang

J merupakan subjek keempat berusia 42 tahun yang bertempat tinggal di Kelurahan Jampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. J bekerja sebagai tukang parkir. Setiap hari ia bekerja untuk menghidupi keluarga yang sekarang hidup bersamanya yaitu seorang isteri dan dua orang anak. J pernah melakukan pelanggaran berupa penggunaan Narkoba yang mengakibatkan ia menjalani masa hukuman selama 2 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Magelang.

e. Nama : WW (Subjek 5)

Usia : 39 tahun

Alamat Rumah : Kelurahan Jampirejo

Pelanggaran : Penganiayaan

Pekerjaan : Pengangguran

Vonis Hukuman : 2 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Magelang

WW merupakan subjek kelima berusia 39 tahun yang bertempat tinggal di Kelurahan Jampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. WW sekarang tidak memiliki pekerjaan karena susahnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan ia menjadi pengangguran. WW pernah melakukan pelanggaran berupa penganiayaan yang mengakibatkan ia menjalani masa

hukuman selama 2 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Magelang.

f. Nama : B (Subjek 6)

Usia : 38 tahun

Alamat Rumah : Kelurahan Jampirejo

Pekerjaan : Depcolector

Pelanggaran : Narkoba

Vonis Hukuman: 10 Bulan di Rumah Tahanan Temanggung

B merupakan subjek keenam berusia 38 tahun yang bertempat tinggal di Kelurahan Jampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. B sekarang bekerja sebagai *Depcolector*. B sekarang tinggal dengan seorang isteri dan seorang anak. B pernah melakukan pelanggaran berupa pemakaian narkoba yang mengakibatkan ia menjalani masa tahana selama 10 bulan di Rumah Tahanan Temanggung.

B. Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana

Setiap manusia yang lahir di dunia dianugerahi Allah dengan memiliki rasa cinta kepada lawan jenis dan rasa cinta itu harus disalurkan melalui jalan yang disyariatkan oleh Islam. Agama Islam menghalalkan cara untuk menyalurkan perasaan cinta kepada lawan jenis dengan cara melakukan perkawinan. Pernikahan bukan hanya melakukan sebuah ritual belaka, justru pernikahan didalam Islam merupakan sebuah ikatan yang dapat dikatakan sangat kuat dan sakral yang digambarkan didalam al-Quran yaitu *mitsaqan ghalidzan*. Salah satu faktor yang mempertahankan keutuhan keluarga adalah nafkah batin yang terpenuhi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yang nantinya akan diperlukan guna menjawab segala permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, seperti kuisoner, interview dan juga studi dokomentasi berupa (*file data*). Adapun teknik kuisioner yang Peneliti lakukan yaitu dengan cara membagikan kertas quisoner kepada para mantan narapidana.

47

_

 $^{^{72}}$ Muhamma Fauzi Adhim, $Mencapai\ Pernkahan\ Barakah$ (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012) hlm.22

Sedangkan teknik interview digunakan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan pemenuhan nafkah batin narapidana dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga, khususnya bagi isteri yang ditinggal. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa orang mantan narapidana yang memenuhi syarat dan kriteria untuk mengetahui lebih terperinci bagaimana proses pemenuhan nafkah batin yang mereka lakukan dan bagaimana perasaan mereka selama menjadi narapidana.

Berikut wawancara penulis dengan narasumber, nama diinisialkan sesuai dengan permintaan narasumber:

1. AT⁷³

AT bertempat tinggal di Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Saat ini berusia 32 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta. AT pernah melakukan pelanggaran berupa penganiayaan yang mengakibatkan ia mendapat akibat hukum dan menjadi tahanan di Rutan Temanggung selama 6 bulan. Selama menjadi narapidana, ia masih mampu memenuhi nafkah lahir berupa uang dengan hasil upah ia membuat kerajinan tangan di dalam rutan meskipun dengan uang yang sedikit. Saat menjalani masa tahanan, AT sudah memiliki seorang isteri dan belum memiliki anak. Awal menjalani masa tahanan rumahtangganya baik-baik saja tanpa ada permasalahan karena masih terikat komitmen untuk saling menguatkan dan intensitas jenguk yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu setiap hari selasa dan kamis.

⁷³ Wawancara dengan AT, pada 25 Februari 2020 Pada Pukul 21.00 WIB di Rumahnya.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, isteri dari AT mendapat tekanan batin yang diakibatkan oleh perkataan-perkataan tetangga bahwa ia adalah isteri dari narapidana. Awal mula perkataan itu muncul, AT memberikan nasihat kepada isteri untuk menghiraukan dan tidak mendengarkan. Akhirnya perkataan-perkataan tetangga di hiraukan, akan tetapi semakin lama perkataan tetangga masih terus berlangsung sehingga isteri AT merasakan tekanan batin yang tidak bisa tertahankan. Rumahtangga yang dijalani AT dengan isterinya akhirnya tidak sesuai dengan harapan karena istri AT mengajukan cerai gugat. Karena AT sudah pasrah dengan keadaan, akhirnya rumahtangga AT berakhir dalam perceraian. Faktor lain selain isteri merasa mendapat beban moral menjadi isteri narapidana yaitu perceraian di akibatkan juga karena tidak terpenuhinya nafkah batin berupa perlindungan, kasih sayang dan nafkah biologis terhadap isteri. Saat isteri mengajukan cerai gugat, AT tidak tinggal diam, ia melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan dilakukan dengan menjalin komunikasi memberikan nasihat agar tetap menghiraukan perkataan tetangga bahwa ia isteri narapidana pada setiap isteri menjenguk AT disetiap jam besuk, memberikan semangat dan dukungan moral kepada isteri akan tetapi tidak berhasil untuk mempertahankannya karena isteri mempertahankan keputusannya untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan AT dalam perceraian. Hingga saat ini AT sudah tidak ada komunikasi lagi dengan mantan isterinya tersebut. Sekarang AT telah menikah lagi dengan perempuan lain yang dipilihnya dan telah memiliki satu orang anak. Kehidupan ia sekarang bahagia dengan isteri barunya dan anaknya. AT berusaha menjaga sikap dan tindakan agar kesalahan di masa lampau tidak terulang lagi karena ia tidak ingin mengalami kedua kalinya kehilangan isteri tercinta dikarena masuk penjara.

$2. NS^{74}$

NS bertempat tinggal di Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Saat ini berusia 40 tahun dan sekarang mendirikan toko kelontong sebagai lahan usahanya. NS pernah melakukan pelanggaran berupa pemakaian narkoba yang mengakibatkannya mendapatkan akibat hukum dan akhirnya menjalani masa tahanan selama 1 tahun di Rutan Temanggung. Selama menjadi narapidana, ia masih mampu memenuhi nafkah lahir berupa uang dengan hasil upah ia membuat kerajinan tangan di dalam rutan meskipun dengan uang yang sedikit. Saat menjalani masa tahanan, NS telah memiliki seorang isteri dan belum memiliki anak. Awal menjalani masa tahanan, hubungan rumahtangga antara NS dengan isterinya berjalan dengan harmonis, NS masih bisa berkomunikasi dengan isterinya menggunakan telepon umum yang di kelola oleh petugas rutan dan NS tidak menyianyiakan hal tersebut, ia rutin menelfon isterinya dua hari sekali. Intensitas Isteri NS menjenguk sebanyak 2 kali dalam satu minggu.

⁷⁴ Wawancara dengan NS, pada 25 Februari 2020 Pada Pukul 21.30 WIB di Rumahnya.

Keharmonisan NS dengan isterinya tersebut masih tetap harmonis dengan upaya NS dengan menasihati isteri setiap menjenguk untuk saling percaya. Hal tersebut berjalan hingga bulan ke sembilan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, memasuki bulan kesepuluh rumahtangganya tidak berjalan sesuai dengan harapan walaupun telah diupayakan untuk saling percaya akan tetapi isterinya mengajukan cerai gugat. Saat isteri mengajukan cerai gugat, NS awalnya menolak gugatan tersebut karena tidak ingin rumah tangganya berakhir dalam perceraian. Akan tetapi isteri tetap kukuh dengan pendiriaannya untuk mengakhiri rumahtangganya. Dengan kondisi yang demikian, NS pasrah untuk menerima gugatan dari isterinya dan akhirnya rumahtangga NS dengan isterinya berakhir dalam perceraian. Perceraian diakibatkan karena isteri merasa kurang kasih sayang secara langsung dari NS dan merasa sendiri sehingga tidak mendapatkan perlindungan dari suami. Hingga saat ini setelah NS keluar dari penjara, ia bertahan hidup sendiri dan tidak menikah lagi dengan peremuan lainnya.

3. EK⁷⁵

EK bertempat tinggal di Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Saat ini berusia 35 tahun dan sekarang bekerja sebagai satpam di Pasar Tradisional Temanggung. EK pernah melakukan pelanggaran berupa penganiayaan yang mengakibatkannya mendapat akibat hukum dan akhirnya menjalani masa tahanan di Rutan

⁷⁵ Wawancara dengan EK, pada 26 Februari 2020 Pada Pukul 12.30 WIB di Pos Satpam Pasar Tradisional Temanggung.

Temanggung selama 2 bulan. Selama menjadi narapidana, ia masih mampu memenuhi nafkah lahir berupa uang dengan hasil upah ia membuat kerajinan tangan di dalam rutan meskipun dengan uang yang sedikit. Saat menjalani masa tahanan, EK sudah memiliki seorang isteri dan belum di karuniai anak. Saat EK ditetapkan sebagai terpidana dan menjalani masa tahanan tidak mudah bagi EK untuk mempertahankan rumahtangganya karena pada saat itu ia menjadi tahanan masih berstatus sebagai pengantin baru yang usia pernikahannya masih terbilang sangat muda yaitu baru tiga bulan. Saat awal isteri EK mengetahui bahwa ia melakukan pelanggaran, isteri EK marah besar dan sempat tidak mau bertemu dengan suaminya. Bujukan dari EK untuk memaafkannya selalu sia-sia dan tidak membuahkan hasil. Akan tetapi, dengan doa dan usaha EK untuk menghubungi isterinya melalui orangtuanya dan usaha yang selalu dilakukan itu akhirnya isterinya memaafkan perbuatan EK dan mau menerima keadaan yang ia alami pada saat itu. Setelah isteri memaafkan, isteri EK rutin menjenguk suami tercinta ke Rumah Tahanan Temanggung. Selama satu minggu, intensitas isteri menjenguk sebanyak 2 kali. Setiap isterinya menjenguk, EK selalu memberikan nasihat kepada isteri untuk tetap bersabar dan memberikan dukungan moral, Komunikasi dengan isteri masih bisa dilakukan rutin menggunakan telepon umum yang di kelola oleh petugas rutan. EK rutin menelfon isterinya disaat setiap hari minggu untuk menanyakan kabar isteri dan saling menceritakan hal-hal yang telah dilewati selama tidak bertemu secra langsung. Dari awal hingga masa tahanan berakhir, rumah tangga EK dengan isterinya masih dapat di pertahankan. Upaya yang dilakukan EK terhadap isterinya dengan cara memberikan arahan dan memberikan nasihat untuk selalu bersabar. Akhirnya setelah EK keluar dari tahanan, ia kembali ke tempat tinggalnya dan akhirnya hidup bersama isterinya kembali. Untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan oleh EK, ia sekarang lebih memperhatikan dan lebih menyayangi isterinya daripada sebelum ia menjalani masa tahanan. Dan hingga saat inipun kehidupan mereka bahagia dengan kehrmonisan rumahtangga mereka.

4. J⁷⁶

J bertempat tinggal di Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Saat ini berusia 42 tahun dan sekarang bekerja sebagai tukang parkir sebagai pekerjaan utamanya untuk biaya hidupnya dan keluarganya. J pernah melakukan pelanggaran berupa pemakaian narkoba yang mengakibatkan ia mendapatkan akibat hukum dan akhirnya menjalani masa hukuman selama 2 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Magelang. Selama menjadi narapidana, ia masih mampu memenuhi nafkah lahir berupa uang dengan hasil upah ia membuat kerajinan tangan di dalam rutan meskipun dengan uang yang sedikit. Saat menjalani masa hukuman, J sudah memiliki seorang isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak. Selama menjalani masa hukuman,

⁷⁶ Wawancara dengan J, pada 25 Februari 2020 Pada Pukul 22.15 WIB di rumahnya.

tidak mudah bagi J untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Selisih pemahaman dengan isterinya tetap terjadi akan tetapi ia dengan isterinya menurunkan ego masing-masing demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka. Tidak mudah juga bagi J untuk menjelaskan keadaan yang dialami oleh dirinya kepada anak-anak agar memahami kondisi yang dialaminya. Akan tetapi, dengan bantuan isteri untuk menjelaskan segala keadaan kepada anaknya akhirnya anakanaknya memahami keadaan tersebut. Selama menjalani masa hukuman, intensitas J dijenguk sebanyak 2 kali dalam seminggu. Komunikasi J dengan Isteri dan anak berjalan dengan lancar melalui waktu jenguk yang digunakan anak dan isteri menjenguk serta komunikasi menggunakan telepon umum yang di kelola oleh pengurus lapas. J menelpon isteri dan anak-anaknya rutin selama satu minggu sekali untuk sekedar berbalas sapa dan menanyakan kabar isteri dan anak-anaknya di rumah. Saat anak dan isteri menjenguk, J menggunakan waktu itu untuk berkomunikasi dengan menasihati dan memberikan dukungan moral kepada isteri dan anak-anaknya. Saat jam jenguk itu pula, J tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan memanfaatkan waktu itu untuk bercanda ria dengan anak-anaknya tersayang. Dengan hal itu, isteri merasa tidak kehilangan nafkah batin secara keseluruhan. Meskipun tidak terpenuhinya kebutuhan isteri berupa nafkah biologis suami isteri, akan tetapi isteri J merasa masih terpenuhinya nafkah batin berupa perhatian, kasih sayang terhadap isteri dan anak-anaknya. Isteri J yang awalnya susah untuk menerima keadaanpun luluh dengan setiap melihat momen disaat betapa bahagianya J dengan anak-anak saat bercanda ria bersama sehingga tidak ada terbesit sedikitpun di benak isteri J untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dalam perceraian. Hingga berakhirnya masa hukuman yang dijalani oleh J, rumahtangga J dengan isterinya masih harmonis dan berjalan baik-baik saja. Alasan utama dalam mempertahankan rumahtangga juga karena untuk anak-anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, selain itu isteri juga menerima keadaan suami dan bersabar untuk menunggu J menyelesaikan masa hukuman yang dijalaninya. Hingga saat ini, kehidupan J dengan isteri dan kedua anak-anaknya hidup harmonis tanpa ada hal yang membuat mereka semakin jauh untuk tidak harmonis.

5. WW⁷⁷

WW bertempat tinggal di Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Saat ini berusia 39 tahun dan sekarang sebagai pengangguran. WW pernah melakukan pelanggaran berupa penganiayaan yang mengakibatkannya mendapat akibat hukum dan akhirnya ia menjalani masa hukuman di Lapas Magelang selama 2 tahun. Selama menjadi narapidana, ia masih mampu memenuhi nafkah lahir berupa uang dengan hasil upah ia membuat kerajinan tangan di dalam rutan meskipun dengan uang yang sedikit. Saat menjalani masa hukuman, WW sudah memiliki seorang isteri dan seorang anak. Awal

⁷⁷ Wawancara dengan WW, pada 25 Februari 2020 Pada Pukul 20.00 WIB di rumahnya.

menjalani masa hukuman, rumahtangganya baik-baik saja. Komunikasi WW dengan isteri dan anak masih dilakukan secara rutin melalui telepon umum yang disediakan oleh petugas lapas dan intensitas jenguk masih berjalan lancar sebanyak 2 kali dalam satu minggu setiap hari Selasa dan Sabtu. Saat didalam penjara, WW masih dapat memberikan perhatian kepada anak dan isteri berupa nasehat saat waktu jenguk. Seiring berjalannya waktu, keharmonisan rumahtangga WW tidak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Isteri WW yang awalnya menerima keadaan akhirnya ia mengajukan cerai gugat karena merasa tidak kuat dengan semua keadaan yang dialaminya. Saat isteri mengajukan carai gugat, WW pada awalnya sangat menolak gugatan tersebut karena ia tidak ingin rumahtanganya berakhir dalam percerain dakeran yang ada dalam pikirannya masih ada seorang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Akan tetapi isteri WW tetap bersikukuh dengan pengdiriannya untuk mengajukan cerai gugat. Akhirnya WW menerima gugatan tersebut dan Rumah tangga WW dengan isterinya berakhir dalam perceraian. Telah banyak upaya-upaya yang dilakukan WW untuk mempertahankan rumahtangga, yaitu diantaranya yang dilakukan oleh WW dengan cara tetap menasihati isteri untuk bertahan dan bersabar. Selain itu juga WW menjadikan anak sebagai alasan utama untuk mempertahankan rumahtangganya. Akan tetapi, upaya-upaya itu tidak berhasil karena isteri dari WW menginginkan tetap berakhir dalam perceraian. Sesuai yang dikatakan WW bahwa penyebab utama perceraian dengan isterinya karena faktor ekonomi. Selama WW menjalani masa hukuman, isteri merasa keberatan memenuhi kebutuhannya dan anaknya karena susah dalam mencari biaya untuk bertahan hidup karena WW sebagai suami tidak dapat memberikan uang untuk menafkahi sehingga isteri lebih memilih menceraikannya dan hak asuh anak jatuh kepada isteri. Hingga saat ini, WW hidup sendirian sebagai pengangguran dan tidak menikah lagi dengan perempuan lainnya. Hingga saat ini WW sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan mantan isterinya tersebut dan bahkan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan anaknya karena mantan isterinya membatasi bahkan melarang anaknya utuk berkomunikasi dengan WW. WW pun pasrah dengan keadaan dan berusaha menerima semuanya karena ia menyadari bahwa ini adalah kosekuensi karena kesalahan yang telah ia perbuat.

6. B⁷⁸

B bertempat tinggal di Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Saat ini berusia 38 tahun dan sekarang bekerja sebagai *Depcolector*. B pernah melakukan pelanggaran berupa pemakaian narkoba yang mengakibatkannya mendapat akibat hukum dan akhirnya ia menjalani masa tahanan di Rutan Temanggung selama 10 Bulan. Selama menjadi narapidana, ia masih mampu memenuhi nafkah lahir berupa uang dengan hasil upah ia membuat kerajinan tangan di

⁷⁸ Wawancara dengan B, pada 25 Februari 2020 Pada Pukul 23.00 WIB di rumahnya.

dalam rutan meskipun dengan uang yang sedikit. B telah memiliki seorang isteri dan seorang anak. Saat menjalani masa tahanan, tidak mudah bagi B untuk meyakinkan isterinya untuk bertahan karena isteri dari awal telah mengatakan bahwa ia mendapatkan beban moral karena berstatus sebagai isteri narapidana. Akan tetapi, B meyakinkan isterinya untuk tetap bersabar dan meyakinkan pula bahwa semuanya akan berakhir juga. Awal menjalani masa tahanan, hubungan rumahtangga B dengan isterinya berjalan baik-baik saja. Selama menjalani masa tahanan, B masih dapat berkomunikasi dengan anak dan isterinya. Komunikasi yang dilakukan oleh B dengan menggunakan telepon umum yang di sediakan oleh petugas rutan dilakukan rutin oleh B setiap seminggu sekali untuk mengetahui kabar anak dan isterinya di rumah. Saat jam jenguk. Isteri dan anak B menjenguk 2 kali dalam seminggu. Saat isteri menjenguk, B menggunakan waktu itu untuk bercandarida dengan anak dan isterinya agar anak dan isteri dapat merasakan kehangatan dalam sebuah keluarga. Kehangatan keluarga B antara B dengan anak dan isterinya masih selalu terasa dan hal itu yang menjadikan sebab tidak adanya pikiran untuk mengakhirin perkawinan dalam perceraian. Akhirnya hingga B selesai menjalani masa tahanan, rumahtangga dengan isterinya masih baik-baik saja dan tetap harmonis. Untuk mempertahakan rumahtangganya tersebut banyak upaya-upaya yang dilakukan olehnya. Upaya-upaya yang dilakukan B untuk mempertahankan rumahtangganya diantaranya dengan memberikan nasihat kepada isteri untuk kuat dan selalu bersabar juga untuk selalu berikhtiar serta selalu mengingatkan kepada isteri bahwa mereka memiliki seorang anak yang masih sangat membutuhkan kasih saying dari kedua orangtuanya. Hingga berakhirnya masa tahanan B, rumahtangganya masih tetap harmonis karena kuncinya dengan tetap selalu setia. Selain itu, alasan utama mempertahankan rumahtangga yaitu karena anaknya. Hingga saat ini, kehidupan B dengan isteri tetap harmonis dengan fokus membesarkan anaknya.

C. Kondisi Rumah Tangga Yang Dialami Narapidana

Dari hasil wawancara, data yang didapatkan penulis sebagai berikut:

1. Keterangan Mantan Narapidana

		-			
No	Nama	Pelanggaran	Usia	Isteri	Anak
1	AT	Penganiayaan	32 tahun	√	-
2	NS	Narkoba	40 tahun	✓	-
3	EK	Penganiayaan	35 tahun	✓	-
4	J	Narkoba	42 tahun	√	2
5	WW	Penganiayaan	39 tahun	✓	1
6	В	Narkoba	38 tahun	√	1

Dari tabel diatas adalah data yang penulis dapatkan dari subjek yang dijadikan sebagai narasumber. Data diatas menjelaskan nama, jenis pelanggaran yang narasumber lakukan, usia narasumber, isteri dan apakah narasumber sudah memiliki anak atau belum.

Kriteria yang penulis jadikan pedoman untuk melakukan penelitian adalah mantan narapidana yang selama menjalani masa tahanan maupun masa hukuman telah memiliki seorang isteri. Adapun kriteria telah memiliki anak juga termasuk kriteria yang penulis cari, akan tetapi tidak dijadikan kriteria utama. Kemudian rentan waktu mantan narapidana menjalani masa hukuman maupun masa tahanan tidak dijadikan penulis kriteria harus seberapa lama menjalaninya karena penulis juga ingin mengetahui apakah lama dari waktu menjalani masa hukuman atau masa tahanan juga mempengaruhi keharmonisan rumahtangga seorang mantan narapidana.

Dari kriteria-kriteria yang penulis berikan tersebut mendapatkan beberapa mantan narapidana sebagai narasumber yang akhirnya dijadikan penulis sebagai sample penelitian yang penulis lakukan kali ini. Kemudian penulis mendapatkan enam subjek dengan pelanggaran dan usia yang berbedabeda. Dari keenam narasumber ini semuanya telah memiliki seorang isteri. Narasumber yang penulis dapatkan ada tiga orang yang belum memiliki anak dan ada pula tiga orang yang sudah memiliki anak dengan jumlah anak yang berbeda-beda.

2. Bentuk Pemenuhan Nafkah Batin

No	Nama	Menelpon	Menasihati	Memberikan	Menggauli
				perlindungan	Isteri
1	AT	✓	✓	-	-
2	NS	√	✓	-	-

3	EK	✓	√	-	-
4	J	✓	√	-	-
5	WW	✓	√	-	-
6	В	√	√	-	-

Upaya pemenuhan nafkah batin ada yang berupa kebutuhan psikologis dan biologis. Adapun bentuk bentuk nafkah batin yang kerap dilakukan narapidana yaitu pemenuhan nafkah batin secara psikologis yaitu dengan mengirim SMS, menelpon keluarga untuk menanyakan kabar keluarga dirumah, dan bertatap muka sambil bersenda gurau disaat istri maupun anak berkunjung, walaupun hanya sekedar mengobrol mengeluarkan curahan hati dengan keluarga. Dari data yang penulis dapatkan diatas, pemenuhan nafkah batin psikologis setiap narapidana terhadap isteri dan anak memiliki intensitas dan frekuensi yang berbeda-beda. Seperti halnya membangun komunikasi melalui sms dan telepon. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi setiap narapidana karena harus mengeluarkan biaya.

Bentuk pemenuhan nafkah batin psikologis lainnya yaitu dengan bertatap muka pada saat kunjungan. Kunjungan menjadi sangat diharapkan oleh para narapidana, karena dengan kunjungan tersebut narapidana mendapatkan dispensasi untuk bertemu dan saling bertatap muka dengan isteri maupun anakanaknya. Pada saat itu, mereka dapat saling melepas rindu dan juga saling berbagi cerita, serta menjadi pusat motivasi dalam mempertahankan bahtera rumah tangga. Kunjungan juga membuat narapidana semangat dalam segala aktifitas, sebab mereka dapat menghirup udara segar, serta suasana baru yang

bisa menyegarkan badan dan pikiran dibandingkan berada di ruang jeruji besi yang penuh sesak dengan manusia. Bentuk pemenuhan nafkah batin dengan bertatap muka ini pun tidak hanya saling memandang satu sama lain. Tetapi, diisi dengan pembicaraan hangat, saling menasihati, memberi pendidikan, mendengar curahan dan saling bersenda gurau. Sehingga bentuk pemenuhan nafkah batin dengan bertatap muka melalui kunjungan istri, memudahkan mereka mengungkapkan rasa rindunya, serta komunikasi antar keluargatetap terjaga supaya terhindar dari kesalahpahaman.

Dalam perlindungan terhadap isteri dan anak tidak bisa dilakukan karena terbatasnya ruak gerak dan dipisahkannya suami dengan isteri untuk berinteraksi. Selain itu, pemenuhan nafkah batin berupa menggauli isteri juga tidak terpenuhi karena terbatasnya fasilitas yang ada.

Bentuk pemenuhan nafkah batin secara biologis dari keenam narasumber tidak terpenuhi semua karena keterbatasan tidak adanya tempat pemenuhan di penjara yang mereka singgahi. Pemenuhan nafkah batin secara biologis memang sangat penting dan berguna bagi pasangan suami isteri. Akan tetapi, bagi narasumber merupakan faktor kesekian dan tidak terlalu dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak ini. Nafkah batin secara psikologislah yang narapidana lebih butuhkan selama menjalani masa hukuman maupun menjalani masa tahanan.

3. Pengaruh nafkah batin Narapidana terhadap keharmonisan rumahtangga

- 0					00
No	Nama	Lama menjadi	Sangat	Tidak	Status
		narapidana	Berpengaruh	Berpengaruh	Perkawinan
1	AT	6 Bulan	✓	-	Bercerai
2	NS	1 Tahun	√	-	Bercerai
3	EK	2 Bulan	√	-	Bertahan
4	J	2 Tahun	√	-	Bertahan
5	WW	2 Tahun	√	-	Bercerai
6	В	10 Bulan	√	-	Bertahan

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner yang penulis bagikan kepada para mantan narapidana, menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga bsangat berpengaruh, dibuktikan saat narapidana dikunjungi oleh isteri. mereka merasa lebih senang dan terasa lebih hidup dan bersemangat dibandingkan saat tiada seorangpun yang berkunjung.

Sebagai makhluk sosial, narapidana juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan yaitu berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU No 12 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:⁷⁹

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasamani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan

⁷⁹ Undang-undang No.12 Tahun 1995 pasal 14 ayat 1

- Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termaksud cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 1. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hah-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah batin, narapidana sering menerima kunjungan,yang merupakan salah satu bentuk berkomunikasi secara lansung dengan anak dan isterinya. Dan disela-sela waktu luang mereka juga saling mencurahkan rasa kasih sayang dan saling mengingatkan dan menasehati untuk menjadi lebih baik.

Pemenuhan nafkah batin secara seksual memang sangat dibutuhkan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Namun, pemenuhan nafkah batin secara psikologis seperti mengunjungi keluarga, menelpon dan bertatap muka juga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Sebab pemenuhan nafkah batin secara psikologis dapat berdampak kepada mental dan jiwa narapidana. Secara tidak langsung, narapidana merasa lebih aman dan nyaman.

Dari data yang penulis dapatkan diatas, ada tiga orang narapidana yang rumah tangganya bertahan hingga narapidana menyelesaikan masa hukuman maupun tahanan, adapula yang rumahtangganya tidak dapat di pertahankan dan berakhir dalam perceraian dengan berbagai macam alasan yang berbeda. Lamanya suami menjadi narapidana baik saat menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan maupun menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan tidak berpengaruh dengan status perkawinan dari masing-masing narapidana apakah rumahtangga bertahan atau tidak. Nafkah batinlah yang menjadi pengaruh besar bertahannya sebuah keharmonisan rumahtangga.

4. Pandangan narapidana tentang nafkah batin

Nafkah batin seperti pada umumnya yaitu nafkah secara psikologis maupun nafkah secara biologis. Saat masih menjalani masa tahanan maupun masa hukuman narapidana tidak dapat memenuhi nafkah batin secara biologis hubungan suami isteri karena tidak tersedianya fasilitas di rumah tahanan maupun di lembapa pemasyarakatan.

Pemenuhan nafkah batin secara biologis memang tidak terpenuhi, akan tetapi narapidana tetap berusaha memenuhi nafkah batin secara psikologis di sela-sela waktu dan kesempatan yang ada.

Ada beberapa hal dalam pemenuhan nafkah batin secara psikologis yang tidak terpenuhi seperti perlindungan terhadap isteri maupun anak dan merawat anak. Akan tetapi, pemenuhan yang lainnya tetap berusaha selalu dilakukan seperti bertatap muka, menelpon isteri maupun anak untuk saling berkabar, bercanda gurau saat jam besuk.

Dengan segala keterbatasan yang ada, menurut narasumber hal-hal tersebut sudah termasuk pemenuhan nafkah batin meskipun tidak semuanya terpenuhi akan tetapi itu sudah merupakan usaha maksimal dalam pemenuhan nafkah batin yang dilakukannya.

5. Hambatan-hambatan dalam pemenuhan nafkah batin

Pemenuhan nafkah batin harus dipenuhi seorang suami terhadap isteri dan anaknya karena itu sudah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Berbeda dengan kondisi seorang suami yang berstatus sebagai narapidana saat menjalani masa tahanan maupun masa hukuman. Status narapidana adalah status yang tidak diinginkan oleh semua orang. Akan tetapi, saat narapidana sudah berkeluarga dan memiliki isteri dan anak dalam segala keterbatasannya harus tetap memenuhi kewajibannya dalam menafkahi. Segala upaya sudah dilakukan dengan maksimal untuk pemenuhan nafkah batin akan tetapi tetap ada hambatan-hambatan yang dialami dalam pemenuhannya. Berikut ini adalah hambatan-hambatan dalam pemenuhan nafkah batin yang penulis dapatkan dari data hasil wawancara dengan narasumber mantan narapidana di Jampirejo Temanggung saat menjadi narapidana:

a. Keterbatasan intensitas menelpon isteri ataupun anak untuk menanyakan kabar di rumah menggunakan telepon yang disediakan petugas rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan karena menggunakannya harus mengeluarkan uang untuk membayar, sedangkan narapidana tidak selalu memiliki uang untuk membayarnya.

- Tidak dapat melindungi isteri maupun anak karena keterbatasan ruang gerak narapidana.
- c. Jam besuk yang dibatasi mengakibatkan kurangnya waktu untuk berkomunikasi dengan anak maupun isteri.
- d. Tidak tersedianya Bilik Asmara di rumah tahanan maupun di lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan pemenuhan nafkah batin secara biologis tidak dapat terpenuhi.

6. Akibat dari pemenuhan nafkah batin

Pemenuhan nafkah batin baik secara biologis maupun psikologis sangat berpengaruh bagi setiap pasangan suami isteri. Tanpa terkecuali pemenuhan nafkah batin oleh seorang narapidana terhadap isteri dan anaknya.

Dalam segala keterbatasan tempat dan waktu yang ada, nafkah batin sangat dibutuhkan karena berpengaruh untuk psikologis isteri maupun anaknya. Seperti halnya menjenguk narapidana juga sangat berpengaruh untuk psikologis narapidana. Tidak sedikit pula narapidana dan isteri yang tidak pernah bertatap muka ataupun berkabar mempengaruhi kondisi rumah tangganya.

Akibat dari pemenuhan nafkah batin narapidana terhadap isterinya yaitu berdampak pada keutuhan rumah tangga yang harmonis. Intensitas bertatap muka untuk menasihati dan berkabar lewat telepon yang mempengaruhi apakah rumah tangga narapidana dengan isterinya akan berakhir atau tetap harmonis.

BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH BATIN NARAPIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Analisis Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Di Rutan Temanggung Dan Lapas Magelang

Agama Islam telah mengkonsepsikan dengan jelas tujuan dan makna diadakannya perkawinan yaitu untuk kebaikan hidup manusia, yakni melampaui limpahan Mawaddah serta rahmah yang diterimanya dari Allah SWT. Dalam jiwa yang mawaddah, hati dan jiwa manusia akan selalu dibimbing oleh rasa kasih sayang dan cinta yang dalam, sehingga tali hubungan antar manusia akan terjaga selamanya. Ketenangan, ketentraman jiwa, serta kondisi psikologis dan rohaniah yang terasa mengejutkan juga akan dialami oleh insan yang hidup dalam tali perkawinan.⁸⁰

Keadaan seorang narapidana adalah keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh semua orang. Tetapi status penyandang narapidana tersebut bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum yang mereka perbuat dan menyalahi aturan hukum/melanggar hukum yang telah berlaku. Bagi suami yang berstatus narapidana menjadi terhalangnya kewajiban mereka terhadap keluarga yang seharusnya diberikan kepada istri dan anak. Seperti halnya nafkah lahir dan nafkah batin. Akan tetapi, seorang narapidana juga berhak mendapatkan kebahagiaan atas keutuhan rumah tangganya yang harmonis.

⁸⁰ Rahmat Sudirman, Kontruksi Seksualitas Islam, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999) hlm.73

Tujuan pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramah tamahan dalam persekutuan serta kepuasan bersama. Kemudian nafkah merupakan hal yang pokok dalam ikatan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk isterinya. Adapun nafkah yang harus dipenuhi adalah nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir yaitu berupa biaya, belanja, pangan, pengobatan dan lain-lain. Sedangkan nafkah batin yaitu pemenuhan nafkah secara batiniah yang bisa dilakukan dengan bentuk memberikan kasih sayang, cinta, perhatian maupun hasrat seksual.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari narasumber⁸¹ bahwa pemenuhan nafkah lahir masih dapat dipenuhi meskipun jumlahnya sedikit karena selama mereka menjadi narapidana setiap harinya diperintahkan oleh bagian rutan atau lapas untuk membuat kerajinan tangan dan diberi upah dari hasil kerjanya. Kemudian upah tersebut di kumpulkan untuk diberikan kepada isteri.

Agama Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap isteri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin suami isteri. Hak dalam pemenuhan nafkah batin seperti mendapatkan pendidikan yang layak, perlindungan yang menyenangkan dan melayani serta menggauli isteri dengan baik. Terkait pergaulan suami dengan isterinya atau sebaliknya harus dilakukan dengan baik dalam perkataan, perbuatan maupun materi.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan AT,NS,EK,J,WW,B pada tanggal 25-26 Februari 2020

⁸² Al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. Shahih fiqih Wanita. (Jakarta : Akbar Media, 2012) hlm.328

Bentuk bentuk nafkah batin yang harus dipenuhi oleh suami antara lain nafkah batin secara biologis dan nafkah batin secara psikologis. Adapun nafkah batin secara biologis yaitu hubungan suami isterii, sedangkan nafkah batin secara psikologis yaitu pemenuhan pendidikan, pemenuhan perlindungan, melayani dan memberikan kasih sayang.⁸³

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, pemenuhan nafkah batin narapidana di Rutan Temanggung dan Lapas Magelang sepakat bahwa nafkah batin secara psikologis sebagai unsur terpenting dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis.

Dalam pemenuhan nafkah batin narapidana di Rutan Temanggung dan Lapas Magelang hanya mampu memberikan nafkah batin secara psikologis dengan cara menelpon isteri dan mengirimkan sms sebagai bentuk kasih sayang yang narapidana berikan, Sedangkan nafkah batin secara biologis tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak adanya tempat dan waktu. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, tidak terpenuhinya nafkah batin secara biologis tidak terlalu berpengaruh untuk keharmonisan rumah tangga dan lebih berpengaruh pemenuhan nafkah batin secara psikologis.

Narapidana melakukan pemenuhan nafkah batin sesuai dengan keadaan rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan, bentuk bentuk pemenuhan nafkah batin pun juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang mereka alami. Pemenuhan nafkah batin yang dapat dilakukan narapidana terhadap isterinya yaitu saat isteri berkunjung. Tidak dapat dipungkiri bahwa tiada lagi yang dapat menghubungkan

 $^{^{83}}$ Dr. Ahmad Tholabi Kharlie. $\it Hukum \ Keluarga \ Indonesia.$ (Jakarta Timur : Sinar Grafika), 2013 hlm.249

narapidana yang sedang menjalani masa tahanan maupun masa hukumannya terhadap isterinya selain kunjungan.

Kunjungan merupakan salah satu bagian dari pemenuhan kebutuhan secara psikologis maupun biologis. Ini bisa dijadikan alasan bahwa kegiatan ini merupakan jalan satu-satunya untuk bisa bertemu, teman, sahabat, dan keluarga. Narapidana yang berada di dalam rutan secara otomatis telah mengetahui bahwa mereka berhak dikunjungi oleh siapapun selama mereka berkelakuan baik dan tidak bermasalah, dengan waktu kunjungan yang telah ditetapkan pihak rutan yaitu pada hari selasa dan hari kamis.

Selanjutnya, bentuk pemenuhan nafkah batin melalui SMS dan menelpon keluarga sering dilakukan narapidana ketika rasa rindu muncul, walaupun hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana kabar istri maupun keluarga. Terkadang, narapidana juga mencurahkan rasa kasih sayangnya dengan penuh mesra, romantis dan juga mengirimkan kata-kata penuh sanjungan sehingga istri merasa disayangi, diperhatikan dan tidak pernah dilupakan.

Pada akhirnya, Pemenuhan nafkah batin narapidana dengan kebutuhan seksual masyarakat pada umumnya sama, karena pada dasarnya mereka memerlukan suatu upaya dalam penyalurannya, terlepas sedang menjalani masa tahanan pidana dalam rumah tahanan, naluri sebagai manusia normal tetap memerlukan suatu cara dalam pemenuhan nafkah batinnya.

Berkaitan dengan hal ini kebutuhan tersebut dapat terpenuhi apabila terdapat tempat yang layak, nyaman dan aman sehingga merasa tidak tergangu. Tetapi karena sarana dan prasarana tidak tersedia, narapidana pun mempunyai strategi dalam

pemenuhan nafkah batin yang disesuaikan dengan peluang yang terdapat di lingkungan rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan. Misalkan mereka ingin mencurahkan kasih sayang terhadap keluarganya. Maka mereka bisa menelpon atau bertemu dan bertatap muka dengan keluarga di rutan walaupun itu dibatasi, khususnya keluarga yang berada di rumah. Namun setidaknya, narapidana dapat melakukan pemenuhan nafkah batin (psikologis) demi terciptanya keluarga yang harmonis.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah maka terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam hubungan suami istri. Begitu juga dengan seorang narapidana yang masih memiliki ikatan perkawinan yang sah maka merekapun masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada para istri.

Ketentuan nafkah bagi suami berstatus narapidana itu menurut Mazhab Hanafi berdasarkan kondisi suami. Masingmasing narapidana dalam memberikan nafkah berdasarkan kadar kemampuannya.

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan: Bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri.⁸⁴ Jadi, nafkah wajib atas istri dan nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami.

Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.⁸⁵

72

⁸⁴ Muhammad Jawad Mugghniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 1996), hlm.422.

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. ⁸⁶ Dalam hal ini, nafkah wajib atas istri.

Suami dalam penjara para Ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena dizhalimi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurungan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri. ⁸⁷

B. Analisis Implikasi Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Rutan Temanggung dan Lapas Magelang

Upaya pemenuhan nafkah batin secara psikologis dan biologis menurut narapidana sangat berpengaruh. Menunjukkan bahwa nafkah batin sangat diperlukan bagi kelangsungan kehidupan berrumah tangga meskipun suami berada di rutan. Sedangkan, mereka yang mengatakan tidak berpengaruh bias dipahami karena mereka tidak bisa berkumpul dengan keluarga secara langsung layaknya berada di rumah. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber :

No	Nama	Lama menjadi	Sangat	Tidak	Status
		narapidana	Berpengaruh	Berpengaruh	Perkawinan
1	AT	6 Bulan	✓	-	Bercerai
2	NS	1 Tahun	✓	-	Bercerai
3	EK	2 Bulan	√	-	Bertahan

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm

.129

⁸⁶ Ibid.., hlm.129

⁸⁷ Ibid.., hlm.119

4	J	2 Tahun	√	-	Bertahan
5	WW	2 Tahun	√	-	Bercerai
6	В	10 Bulan	√	-	Bertahan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para mantan narapidana, menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga sangat berpengaruh terutama pemenuhan nafkah batin secara psikologis, dibuktikan saat narapidana dikunjungi oleh isteri. mereka merasa lebih senang dan terasa lebih hidup dan bersemangat dibandingkan saat tiada seorangpun yang berkunjung.

Sebagai makhluk sosial, narapidana juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan yaitu berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU No 12 Tahun 1995 adalah sebagai berikut :⁸⁸

- n. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya
- o. Mendapat perawatan, baik perawatan jasamani maupun rohani
- p. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- q. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- r. Menyampaikan keluhan
- s. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
- t. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya

_

 $^{^{88}}$ Undang-undang No.12 Tahun 1995 pasal 14 ayat 1

- u. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang lainnya.
- v. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- w. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termaksud cuti mengunjungi keluarga
- x. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- y. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- z. Mendapatkan hah-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengaruh keharmonisan rumah tangga bagi narapidana dalam bentuk upaya yang dilakukan, dengan tujuan untuk memenuhi nafkah batin terhadap isterinya, yaitu dapat mempererat rasa kasih sayang diantara mereka sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Walaupun jarak dan waktu memisahkan, tetapi narapidana tetap bertanggung jawab selayaknya seorang suami pada umumnya, dan berjanji akan memperbaiki kesalahan maupun kekurangan yang dilakukan dimasa lalu untuk menjalin rumah tangga semakin harmonis. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa keluarga memang menjadi pusat segala sesuatu diantaranya:⁸⁹

a. Pusat nasehat, bahwa semakin berjalannya hari, dan bulan juga silih berganti maka semakin banyak pula hal-hal yang telah dan harus dilakukan guna melengkapi kekurangan yang ada pada keduanya. Maka oleh karena itu, suami-isteri harus saling membutuhkan agar bias melengkapi kekurangan guna memperbaiki kesalahan yang ada. Sehingga pusat nasehat ini merupakan suatu hal yang sangat bernilai dan dapat merubah sikap narapidana untuk menjadi

75

⁸⁹ Ilham Abdulloh, Kado Buat Calon Mempelai, (Yogyakarta: Absolut 2003), hlm.74

- pribadi yang lebih baik kedepannya, serta dapat memberikan ketenangan jiwa bagi narapidana itu sendiri dan begitu juga sebaliknya.
- b. Pusat kemulian, keluarga yang bisa menjadi contoh kebaikan bagi keluarga lainya dan juga masyarakat pada umumnya, sehinga tidak ada yang diucapkan selain kata kebaikan tentang keluarga yang dibangun, kemudian juga mereka dapat saling menjaga untuk menghindari perbuatan zina sehingga kehormatan dan harga diri mereka tetap terjaga.
- c. Pusat ilmu, rumah tangga yang ditingkatkan derajatnya oleh Allah bukanlah rumah tangga yang memiliki status sosial keduniawian, dan tidak pula rumah tangga yang para penghuninya penuh dengan deretan gelar. Melainkan sesudah ia memantapkan niat kepada Allah untuk mengarungi bahtera rumah tangga, maka kekayaan yang harus dimiliki dalam keluarga adalah ilmu, guna untuk membimbing serta mendidik keluarga untuk taat dan patuh kepada perintah Allah. Pusat ilmu ini pun dapat dikembangkan oleh narapidana terhadap keluarga dan isterinya dengan memberikan pendidikan agama yang sempurna begitu juga sebaliknya.
- d. Pusat ketentraman jiwa, narapidana dapat memberikan nafkah lahir dan batin secukupnya, melayani isteri dengan sebaik-baiknya, berbicara lemah lembut terhadap isteri, sehingga muncullah ketentraman jiwa dan batin, dalam lingkup rumah tangga yang merupakan wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang.

Berdasarkan gambaran diatas menunjukkan bahwa, pemenuhan nafkah batin (psikologi) memang sangat berpengaruh untuk mewujudkan keluarga harmonis yang sakinah,mawaddah dan rahmah seperti dalam konsep Islam. Oleh karena itu, meskipun narapidana berada di rutan mapun lapas, isteri dan keluarga menjadi faktor yang sangat berpengaruh, dalam menjalin hubungan komunikasi serta interaksi yang baik guna memberikan dampak positif bagi keberlangsungan rumah tangga, serta terjalin keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis sajikan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pemenuhan nafkah batin narapidana di Rutan Temanggung dan Lapas Magelang terhadap isteri terbagi menjadi dua yaitu pemenuhan nafkah batin secara biologis dan psikologis. Pemenuhan nafkah batin secara biologis sepenuhnya tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan tempat dan waktu. Sedangkan pemenuhan nafkah batin secara psikologis dapat dipenuhi yaitu berupa tatap muka, menelpon isteri maupun anak untuk saling berkabar, dan bercanda gurau saat jam besuk.
- 2. Pemenuhan nahfkah batin narapidana di Rutan Temanggung dan Lapas Magelang terhadap implikasi keharmonisan rumah tangga sangat berpengaruh. Dalam segala keterbatasan tempat dan waktu yang ada, nafkah batin sangat dibutuhkan karena berpengaruh untuk psikologis isteri maupun anak untuk melewatinya. Pemenuhan nafkah batin juga mempengaruhi psikologis narapidana. Tidak sedikit pula narapidana dan isteri yang tidak pernah bertatap muka ataupun berkabar mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya yang akhirnya rumahtangga narapidana berakhir pada perceraian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, lebih lanjut penulis merumuskan beberapa saran yang diajukan kepada narapidana maupun keluarga narapidana.

- Narapidana harus bisa memberikan nafkah batin secara psikologis kepada isteri dan anaknya sebagai dukungan moril, penguatan mental dan batin.
- Keluarga narapidana (Isteri dan anak) mampu mengimbangi kondisi yang ada untuk tetap bertahan dan selalu memberikan dukungan kepada narapidana untuk tetap kuat menjalaninya.
- 3. Pembaca harus lebih mengetahui penyebab keutuhan rumah tangga narapidana baik yang rumah tangganya bertahan maupun berakhir dalam perceraian.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, karena dengan rahmat, hidayah dan nikmatnya kita masih dapat merasakan karunianya hingga sampai saat ini. Semoga kedepannya rahmat, hidayah, dan nikmatnya akan terus mengalir, seiring dengan penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan.

Demikian pembahasan skripsi yang berjudul "PEMENUHAN NAFKAH BATIN NARAPIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Mantan Narapidana di Jampirejo Temanggung)". Penulis berharap semoga dengan adanya karya tulis ini dapat menambah wawasan dan koleksi *khazanah* keilmuan dan dapat berguna bagi umat Islam se dapat menjadi referensi dalam bidang akademik pada karya tulis kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Rahman Ghozali, *Figh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003)

Abdulloh Ilham, *Kado Buat Calon Mempelai*, (Yogyakarta: Absolut 2003)

Abdurrahman Yahya, Muhayan Mujahidin, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm.164

Al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. Shahih fiqih Wanita. (Jakarta : Akbar Media, 2012)

Amiruddin & Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t)

An-Nawawi, Al-Majmu,, Syarh Al-Muhazzab, Juz XV

Arikunto Suharsimi, Prosedur penelitian (suatu pendekatanpraktis..., (t.t)

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015)

Az-Zuhaili Wahbah, Al-fiqh Al- Islamy wa Adillatuhu.(Bairut : Darul Fikri Juz VII)

Az-Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10, (Jakarta:Gema Insani, 2011)

Bagir Muhammad al Habsyi, Fiqh Praktis, (Bandung: Mizan, 2002)

Dahlan Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*. (Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969)

Darsono, Dalam Siahaan (tt : 2008)

Diklat Kementrian Agama RI, Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011)

Fauzi Adhim Muhammad, Mencapai Pernkahan Barakah (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012)

Fauzi Muhammad Adhim, Mencapai Pernkahan Barakah (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012)

Fuad Syaikh Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, terj.Ahmad Fadhil,Lc. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2005)

Gani Abdul Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,
(Jakarta: Gema Insani Press

Hafidh Syaikh Ali Syusaisyi', *Tuhfatul Urus Wa Bihijjatin Nufuz*, Kairo Mesir (penerjemah oleh Abdull Shiddiq Rashad, Kado Perkawinan, (Kuala Lumpur : Pustaka Al-Kautsar, Cetakan Keenam, 2007)

Hasan Mustofa, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)

HR Bukhari dan Muslim

Ilham Abdulloh, *Kado Buat Calon Mempelai*, (Yogyakarta: Absolut 2003)

Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, terj. Abu Asma Anshari. (Jakarta: Pustaka Panjimas 1993)

Jawad Muhammad Mugghniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 1996)

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kemenag RI, Al-qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

Kemenag RI, Al-qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),

Kemenag RI, Al-qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),

Latif Zulkifli, "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)". (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.(Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Misbah Aceng dkk, Fiqih Wanita. (Bandung :Penerbit Jabal Cetakan Kedua, 2007)

Mo.Nazir, Ph.D, Metode Penelitian (Bogor: Oktober 2005)

Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: Malang Press. 2008)

Muhamma Fauzi Adhim, Mencapai Pernkahan Barakah (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012)

Muhammad bin Ahmad, Analisa Fiqh Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Muhammad bin Ahmad, Analisa Fiqh Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Muhammad Jawad Mugghniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 1996)

Mulia Rija (Mengutip Husini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*) *Identifikasi Prospek lapangan kerja Mahasiswa Lulusan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam*,

(Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan komunikasi, 2014)

Murtadho Ali, *Konseling Perkawinan perspektif Agama-Agama* (Semarang, Team Walisongo Press:2009)

Murtadho Ali, *Konseling Perkawinan perspektif Agama-Agama* (Semarang, Team Walisongo Press:2009)

Niko Ferlan, "Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)" (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011)

Pustaka Pheonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Team Pustaka Pheonix. 2007) Rahman Abdul Ghozali, *Figh Munakahat* (Jakarta: GG Kencana, 2003)

Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999)

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013)

Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, terjemah, Muhyiddin Syaf, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978)

- Sakarna Uma, Metode Analisis Data (Jakarta: Kencana, 2007)
- Salam Lubis, Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah, Terbit Terang, Surabaya, t.th.
- Sayyid, Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004)
- Shochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri Sebagai Pribadi yang Berkarakter
- Sopyan Yayan, Buku Ajar : Pengantar Metodologi Penelitian, (t.t)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Sulistyanto Dedy, "Kewajiban Suami Narapidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)" (Salatiga: STAIN Salatiga, 2014).
- Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan
- Thalib Muhammad. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, cet ke I, (Bandung : IrsyaD Baitussalam, 2000)
- Thalib Muhammad. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, cet ke I, (Bandung : IrsyaD Baitussalam, 2000),
- Tholabi Ahmad Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013) hlm.249
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10, (Jakarta:Gema Insani, 2011)

B. Jurnal

- Shadily, Hassan (1984). Ensiklopedi Indonesia Volume 3
- Nyoman Riana, Hildha Sudana Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan, *Jurnal Psikologi Udayana* Vol. 1.no.1, 2013.
- Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam, *Jurnal Al Maqosid*, Volume 4
 Nomor 1, 2018.
- Yolanda Candra Arintina, Nailul Fauziah, Keharmonisan Keluarga Dan Kecenderungan Berperilaku Agresif Pada Anak, *Jurnal Empati*, Volume 4(1), 2015.
- Sestuningsih Margi Rahayu, Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral:Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga, *Jurnal Ilmiah*, 2017.

C. Skripsi

- Ferlan Niko, "Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)" (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011)
- Dedy Sulistyanto, "Kewajiban Suami Narapidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)" (Salatiga: STAIN Salatiga, 2014).
- Zulkifli Latif, "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)". (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

D. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-undang No.12 Tahun 1995 pasal 14 ayat 1

UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009)

E. Wawancara

Biodata Subjek penelitian yang di dapatkan pada tanggal 25 Februari 2020

Wawancara dengan AT,NS,EK,J,WW,B pada tanggal 25-26 Februari 2020

Wawancara dengan AT,NS,EK,J,WW,B pada tanggal 25-26 Februari 2020

Wawancara dengan AT, pada 25 Februari 2020 Pada Pukul 21.00 WIB di Rumahnya.

Wawancara dengan NS, pada 25 Februari 2020 Pada Pukul 21.30 WIB di Rumahnya.

Wawancara dengan EK, pada 26 Februari 2020 Pada Pukul 12.30 WIB di Pos Satpam Pasar Tradisional Temanggung.

Wawancara dengan J, pada 25 Februari 2020 Pada Pukul 22.15 WIB di rumahnya.

Wawancara dengan WW, pada 25 Februari 2020 Pada Pukul 20.00 WIB di rumahnya.

Wawancara dengan B, pada 25 Februari 2020 Pada Pukul 23.00 WIB di rumahnya.

LAMPIRAN



Wawancara dengan J



Wawancara dengan WW



Wawancara dengan B



Wawancara dengan NS



Wawancara dengan AT



Wawancara dengan E

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yulia Anggraeni

Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 22 Juli 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Ds. Jlamprang Rt.02 Rw.01 Kec. Bawang Kab. Batang

Telepon/Email : 081802792065/yuliabbyul22@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

A. Formal

1. RA Mambaul Ulum Jlamprang	(2000-2002)
2. SD Negeri Jlamprang	(2004-2010)
3. SMP N 1 Bawang	(2010-2013)
4. SMA Pondok Modern Selamat Kendal	(2013-2016)
5. UIN Walisongo Semararang	(2016-2020)

B. Non Formal

1. Pondok Pesantren Modern Selamat Kendal (2013-2016)

Pengalaman Organisasi:

araman ergamousi .	
1. Wakil Bendahara HMJ HKI	(2017)
2. Wakil Bendahara PMII Rayon Syariah	(2017)
3. Bendahara Umum PMII Rayon Syariah	(2018)
4. Bendahara Umum Dema Fakultas Syariah dan Hukum	(2018)
5. Biro Keuangan Dema Fakultas Syariah dan Hukum	(2019)
6. Pengurus PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang	(2018-2019)

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis,

Yulia Anggraeni